



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HADERAWI binti MUH. SAID AZHAR, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Kosali, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aswaluddin, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Aswaluddin & Partners beralamat dan berkantor di Jalan Abadi, No. 266, Kolaka – Sulawesi Tenggara, email iwhelmangatta@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2023, sebagai Pengugat

l a w a n :

ANDI MUTAKALLIM AM bin ANDI MUHAMMADIA, bertempat tinggal di Desa Kosali, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Kamal, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/ Konsultan Hukum “M. KAMAL S., S.H., M.H., & PARTNERS, beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Lorong Bolubu Nomor 5, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, email mal.tanhuk1970@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023, sebagai Tergugat I;

OPU DAENG MACCORA alias ISMAIL bin ANDI MUHAMMADIA, bertempat tinggal di Jalan Poros Kosali, Dusun III, Desa Kosali, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Kamal, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/ Konsultan Hukum “M. KAMAL S., S.H., M.H., & PARTNERS, beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Lorong Bolubu Nomor 5, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, email mal.tanhuk1970@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023, sebagai Tergugat II;

ANDI PATRIA binti OPU DAENG MACCORA, bertempat tinggal di Jalan Poros Kosali, Dusun III, Desa Kosali, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Kamal, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/ Konsultan Hukum “M. KAMAL S., S.H., M.H., & PARTNERS, beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Lorong Bolubu Nomor

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, email mal.tanhuk1970@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023, sebagai Tergugat III;

ANDI BESSE HASSUANTI binti ISMAIL, bertempat tinggal di Kelurahan Olo-oloho, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Kamal, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/ Konsultan Hukum "M. KAMAL S., S.H., M.H., & PARTNERS, beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Lorong Bolubu Nomor 5, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, email mal.tanhuk1970@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023, sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 16 Januari 2023 dengan Nomor Register 2/Pdt.G/2023/PN Lss, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tentang hal: Sebidang tanah seluas kurang lebih $\pm 700 \text{ m}^2$ (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Dusun III, Desa Kosali, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan **Alm. Muh. Said Azhar/Penggugat**;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan **Gedung Pertemuan**;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan **Sungai**;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan **Jalan Poros**;

Untuk selanjutnya mohon disebut **Objek Tanah Sengketa**;

Adapun hal-hal sebagai dasar hukum diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa perkara *a-quo* diajukan pada Pengadilan Negeri Lasusua berdasarkan kedudukan hukum baik para pihak maupun obyek perkara serta sesuai dengan kompetensi relatif pengadilan Negeri yang akan mengadili perkara ini;
2. Bahwa Penggugat dan Para Ahli waris Alm. **Muh. SAID AZHAR** adalah pemilik sah sebidang tanah seluas kurang lebih $\pm 4.400 \text{ m}^2$ (Empat ribu

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss



empat ratus meter persegi) yang dahulu sebelum terbentuknya wilayah Kabupaten Kolaka Utara masuk dalam wilayah Administrasi kabupaten Kolaka, yang terletak di Desa Kosali, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka, dengan batas-batas terdahulu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan **Sapreng/Mariama;**
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan **Jalan;**
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan **Sungai;**
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan **Jalan;**

3. Bahwa sebagian tanah tersebut telah di Hibahkan oleh orang tua Penggugat dengan luas kurang lebih $\pm 15 \times 30 = 450 \text{ m}^2$ (Empat ratus lima puluh meter persegi) kepada Pemerintah Desa Kosali untuk pembangunan Gedung Pertemuan berdasarkan surat keterangan Hibah yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala desa Kosali **H. MUTTI** serta Para Saksi pada tanggal 21 Mei 1995. Atas nama pemberi Hibah **Muh. SAID AZHAR** (Pewaris Penggugat), pada waktu itu masih dalam wilayah administrasi Kabupaten Kolaka sebelum terbentuknya kabupaten Kolaka Utara;

4. Bahwa setelah terbentuknya Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2003, serta adanya hibahkan dan serta adanya Pelebaran jalan sebanyak 3 (tiga) kali yang terakhir pada tahun 2018, tanah milik Penggugat sekarang luasnya kurang lebih $\pm 2.250 \text{ m}^2$ (dua ribu dua ratus lima puluh meter persegi), yang sekarang terletak di Dusun III, Desa Kosali, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, dengan batas-batas sekarang sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan **Sapreng/Mariama;**
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan **Gedung Pertemuan;**
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan **Sungai;**
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan **Jalan Poros;**

5. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari orang tua Penggugat (Alm. **Muh. SAID AZHAR**), yang dulunya merupakan kebun yang didalamnya tumbuh tanaman coklat dan kelapa, sekarang sebahagian sudah menjadi tanah perumahan, dimana obyek tanah tersebut secara terus menerus dikuasai oleh Alm. orang tua Penggugat sejak tahun 1950 dan berlanjut sampai saat ini dikuasai oleh Penggugat serta Para Ahli Waris Alm. **Muh. SAID AZHAR**, dan Penggugat masih melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga sampai saat ini;

6. Bahwa sejak Penggugat dan Para Ahli Waris Alm. **Muh. SAID AZHAR** Hijrah/berpindah tempat tinggal dari Desa Kosali ke Kelurahan/Desa Lasusua yang dulunya masih merupakan wilayah administrasi Kabupaten Kolaka

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss



sebelum adanya pemekaran wilayah, tanpa seizin dari orang tua Penggugat (Alm. **Muh. SAID AZHAR**) dan Para Ahli Waris dari Alm. **Muh. SAID AZHAR**, Tergugat I mulai menduduki dan menguasai serta mendirikan rumah kayu di atas tanah milik Penggugat tanpa hak dan melawan hukum, dengan luas kurang lebih $\pm 700 \text{ m}^2$ (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Dusun III, Desa Kosali, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan **Alm. Muh. Said Azhar/Penggugat**;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan **Gedung Pertemuan**;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan **Sungai**;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan **Jalan Poros**;

selanjutnya mohon disebut **Objek Tanah Sengketa**;

7. Bahwa saat Tergugat I menguasai objek tanah sengketa, kemudian Tergugat II yang merupakan saudara kandung Tergugat I, mendirikan rumah kios (rumah kayu) diatas objek Tanah Sengketa bersama Tergugat III dan Tergugat IV yang dimana Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan anak kandung dari Tergugat II;
8. bahwa anak dari Tergugat II yakni Tergugat IV, sekitar bulan November tahun 2021, mendirikan bangunan rumah permanen diatas objek tanah sengketa tanpa hak dan melawan hukum, yang dimana lokasi tempat Tergugat IV mendirikan rumah permanen yang masih termasuk objek Tanah Sengketa adalah dulunya merupakan tempat berdirinya rumah panggung milik orang tua Penggugat yang telah dipindahkan oleh orang tua Penggugat tidak jauh dari lokasi Objek tanah sengketa yang sudah berdiri sejak tahun 1950, sebelum Tergugat I, II, III dan IV menduduki objek tanah sengketa;
9. Bahwa setelah diketahui Tergugat I, II, III dan IV tinggal diobjek Tanah milik Penggugat, Penggugat dan Para Ahli Waris dari Alm. **Muh. SAID AZHAR** mendatangi dan meminta Tergugat I, II, III dan IV untuk meninggalkan tanah milik Penggugat namun hingga saat ini belum juga meninggalkan objek Tanah sengketa, Penggugat dan Para Ahli Waris dari Alm. **Muh. SAID AZHAR** sudah berupaya semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya yang patut, berkoordinasi dengan pemerintah dan aparat Hukum setempat dan menanyakan terkait permasalahan tanah *a-quo* dimaksud kepada Tergugat I, II, III dan IV melalui jalur kekeluargaan agar Tergugat I, II, III dan IV Meninggalkan objek Tanah Sengketa, namun hingga saat ini Tergugat I, II, III



dan IV belum juga menunjukkan itikad baik untuk meninggalkan objek Tanah Sengketa sampai Gugatan ini diajukan;

10. Bahwa terkait objek Tanah Sengketa sebagaimana yang telah kami jelaskan pada Poin 6 diatas adalah merupakan bahagian Tanah Milik Penggugat dan Para Ahli Waris dari Alm. **Muh. SAID AZHAR** dengan luas kurang lebih \pm 4.400 m² (Empat ribu empat ratus meter persegi) yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari surat keterangan Hibah yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala desa Kosali atas nama **H. MUTTI** serta Para Saksi pada tanggal 21 Mei 1995. Atas nama pemberi Hibah **Muh. SAID AZHAR** (Orang tua Penggugat), sebagaimana yang telah pula kami jelaskan diatas pada poin 2, poin 3 dan poin 4 dalam gugatan ini;
11. Bahwa diatas objek tanah milik Penggugat masih terdapat beberapa pohon kelapa yang telah ditanam oleh Alm. **Muh. SAID AZHAR** (Orang tua Penggugat) sejak tahun 1950 namun baru-baru ini sekitar bulan Mei Tahun 2022 Tergugat II dan anaknya melakukan penebangan terhadap pohon kelapa milik Penggugat yang tumbuh/berada disekitaran objek tanah sengketa serta beberapa pohon coklat yang tumbuh di objek tanah sengketa telah ditebang oleh Tergugat I dan Tergugat II;
12. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, II, III dan IV, yang telah menguasai/menduduki tanah milik Penggugat yang saat ini sebahagian masih dikuasai oleh Penggugat secara sah dan serta melakukan penebangan pohon kelapa milik Penggugat, adalah jelas merupakan suatu **Perbuatan Melawan Hukum** yang Melanggar Hak-Hak dan Merugikan Penggugat;
13. Bahwa dengan terus terjadinya Perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, II, III dan IV atas Penguasaan Tanah Objek Sengketa Milik Penggugat, menunjukan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV Merupakan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut Jelas Merupakan Sebuah Penistaan Terhadap Nilai-Nilai Keadilan yang Bertentangan dengan Hukum dan Keadilan;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan hukum yang berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*, Bahwa dengan di Kuasanya Tanah Objek Sengketa tersebut Jelas-Jelas sangat Merugikan Penggugat dan Para Ahli Waris dari Alm. **Muh. SAID AZHAR**;



15. Bahwa adapun kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I, II, III dan IV, dapat Penggugat uraikan sebagai berikut

a. Kerugian Materiil:

Merupakan Kerugian nyata Yang diderita oleh Penggugat atas Penguasaan Tanah Objek Sengketa secara Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV, terkait Kerugian atas Manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau Kerugian dari adanya pengrusakan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV dengan cara menebang tanaman milik Penggugat Berupa pohon kelapa dan pohon Coklat yang sudah tidak terhitung lagi banyaknya pohon kelapa dan pohon coklat yang telah ditebang oleh Tergugat I, II, III dan IV, sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat yang jika ditotalkan nilai kerugian secara Materiil yang ditimbulkan akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV adalah kerugian Materiil keseluruhan yang dialami Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil:

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV telah menimbulkan gangguan baik pikiran maupun perasaan, keresahan dan tekanan batin oleh Penggugat, dikarenakan Tergugat I, II, III dan IV tidak kunjung meninggalkan Tanah milik Penggugat dan bahkan malah menambah bangunan permanen diatas tanah milik Penggugat. Dimana hal tersebut bagi Penggugat adalah suatu kerugian yang tidak terukur nilainya, namun dapat diperhitungkan dalam sejumlah uang sebesar Rp. 500.000.000- (Lima Ratus Juta Rupiah);

16. Bahwa untuk menjamin pembayaran kewajiban Tergugat I, II, III dan IV dalam hal ganti kerugian berdasarkan putusan perkara ini dan supaya gugatan yang diajukan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat dengan ini memohon agar Pengadilan Negeri Lasusua meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*);

17. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan kalau Tergugat I, II, III dan IV akan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Lasusua menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat I, II, III dan IV lalai memenuhi isi

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss



keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dalam perkara ini;

18. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh Bukti-Bukti Hukum dan untuk Menjamin dilaksanakan Putusan ini Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lasusua untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, II, III dan IV maka mohon Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaar bij voorrad*);
19. Bahwa karena Gugatan ini timbul akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV, maka layak jika Tergugat I, II, III dan IV dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini Berkenan untuk Memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dan mempunyai kekuatan hukum serta kekuatan pembuktian dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek tanah dengan luasnya kurang lebih $\pm 700 \text{ m}^2$ (tujuh ratus meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan Rumah kayu (rumah kios) dan bangunan rumah permanen yang terletak di Dusun III, Desa Kosali, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan **Alm. Muh. Said Azhar/Penggugat**;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan **Gedung Pertemuan**;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan **Sungai**;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan **Jalan Poros**;

Adalah sah menurut hukum merupakan tanah **Milik Penggugat** dan **Para Ahli Waris Almarhum Muh. SAID AZHAR**;

4. Menyatakan Hibah Tanah yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala desa Kosali **H. MUTTI** serta Para Saksi pada tanggal 21 Mei 1995. Atas nama pemberi Hibah **Muh. SAID AZHAR** (Orang tua Penggugat) adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian dalam perkara ini;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa objek tanah sengketa adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Tanah **Milik Penggugat** dengan

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss



luas terdahulu kurang lebih \pm 4.400 m² (Empat ribu empat ratus meter persegi) berdasarkan surat keterangan Hibah yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala desa Kosali atas nama **H. MUTTI** serta Para Saksi pada tanggal 21 Mei 1995. Atas nama pemberi Hibah **Muh. SAID AZHAR** (Orang tua Pengguga);

6. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menguasai, menduduki dan mendirikan bangunan diatas Tanah objek Sengketa adalah Terbukti merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** (Onrechtmatige daad);
7. Menyatakan bahwa segala surat-surat baik bentuk dan sifatnya yang terbit diatas tanah sengketa baik atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, selain Penggugat dan para ahli waris Almarhum **Muh. SAID AZHAR** adalah tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyinggalkan dan atau mengosongkan serta menghentikan segala aktifitas diatas Tanah Objek Sengketa;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht van Gewijsde*), yang terdiri dari :
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);total ganti kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
10. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang Tanah Objek Sengketa;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Lalai untuk Menjalankan Putusan ini;
12. Menyatakan Menurut Hukum bahwa putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verset, Banding, Kasasi, Peninjauan



kembali dan Upaya Hukum Lainnya dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk Membayar Segala Biaya yang Timbul dalam Perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini Berpendapat lain, Mohon agar Memberikan Putusan yang Seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) atau yang benar-benar mencerminkan rasa Keadilan dan Kebenaran;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Danang Slamet Riyadie S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lasusua, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Februari 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mencermati dari aspek formil, maka para Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai berapa luas tanah yang dikuasai masing-masing Tergugat, padahal masing-masing Tergugat tersebut berdiri sendiri penguasaannya bahkan Tergugat II, III dan IV telah mempunyai rumah permanen masing-masing di atas tanah yang dikuasainya, sedangkan Tergugat I secara faktual tidak menguasai tanah sengketa tersebut;

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss



2. Bahwa gugatan Penggugat kabur pula dari segi luas tanah sengketa secara keseluruhan yang dikuasai para Tergugat dan diklaim oleh Penggugat sebagai tanah miliknya yaitu $\pm 700 \text{ m}^2$ (tujuh ratus meter persegi), karena luas tanah yang dikuasai secara keseluruhan oleh para Tergugat adalah $\pm 1.608,8 \text{ m}^2$ (seribu enam ratus delapan delapan meter persegi) di mana bentuk tanahnya tidak persegi empat (gambar/dena terlampir) yang dapat dirinci ukuran-ukuran sisinya tanah tersebut sebagai berikut:
- sebelah Utara: 36 meter yang berbatas dengan tanah yang dikuasai Penggugat;
 - sebelah Timur: 44,82 meter yang berbatas dengan jalan poros dan 16 meter yang berbatas dengan gedung pertemuan (bagian barat gedung pertemuan);
 - sebelah Selatan: 26,3 meter yang berbatasan dengan gedung pertemuan dan 12,7 meter yang berbatas dengan jalan ke arah pantai (di belakang gedung pertemuan ke arah sungai);
 - sebelah Barat: 67,32 meter yang berbatas dengan sungai;
- dan tanah para Tergugat tersebut berasal dari satu sumber yaitu dari peninggalan almarhumah Napi (ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II) sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan oleh Penggugat, meski dengan alasan kewenangan Penggugat dalam membatasi obyek sengketa dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa perbedaan luas tanah sengketa dengan tanah yang dikuasai oleh para Tergugat sebagaimana terurai pada point 2 di atas adalah $908,8 \text{ m}^2$ (sembilan ratus delapan koma delapan meter persegi yaitu selisih antara $1.608,8 \text{ m}^2$ dan 700 m^2 , halmana merupakan selisih atau perbedaan yang menyebabkan kaburnya gugatan Penggugat, dan oleh karena itu beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
4. Bahwa di samping berbeda luasnya, juga berbeda batas-batasnya yaitu batas di sebelah Selatan, menurut Penggugat hanya berbatas dengan gedung pertemuan padahal juga berbatas dengan jalan ke arah pantai. Demikian pula di sebelah Timur batasnya berbeda, Penggugat mendalilkan hanya berbatas dengan jalan poros padahal juga berbatas dengan gedung pertemuan karena di sebelah barat gedung pertemuan tersebut masih ada tanah yang dikuasai para Tergugat yang merupakan bahagian dari tanah sengketa. Dengan demikian gugatan Penggugat juga kabur dari segi batas-batas tanah sengketa, dan karena itu beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*obscuur libel*);



5. Bahwa pada posita gugatan Penggugat nomor 2 diuraikan “Bahwa Penggugat dan Para Ahli Waris Alm. Muh. Said Azhar adalah pemilik sah sebidang tanah seluas kurang lebih $\pm 4.400 \text{ m}^2$...”, namun tidak jelas siapa-siapa ahli waris lainnya tersebut dan tidak jelas mengenai dasar hukum sehingga Penggugatlah satu-satunya yang mengajukan gugatan terhadap para Tergugat. Hal ini jelas telah menimbulkan kaburnya gugatan Penggugat;

DALAM KONVENSI

Bahwa mengenai dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap sebagai satu-kesatuan dengan bagian pokok perkara dalam konvensi di bawah ini;

1. Bahwa pada dasarnya para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali dalil-dalil mengenai hal-hal yang bersifat umum yang sudah menjadi pengetahuan umum seperti nama Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten, dan sepanjang bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban para Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita point 2 dan 3 yang menyatakan tanah sengketa adalah tanah Penggugat dan ahli waris lainnya alm. MUH. SAID AZHAR yang hanya didasarkan pada surat keterangan hibah yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kosali H. MUTTI tertanggal 21 Mei 1995;
 - Dalil tersebut adalah tidak benar karena ada Surat Kepala Desa Kosali (H. MUTTI) pada tanggal 25 Maret 2002 perihal penyampaian kepada MUH. SAID AZHAR yang pada pokoknya H. MUTTI selaku Kepala Desa Kosali saat itu menegur M. SAID AZHAR agar menghentikan pembangunan pondasi rumahnya sebelum kasus tanah tersebut selesai, karena kasus tanah itu telah ditangani pada tingkat kecamatan sejak tahun 80-an dan belum selesai hingga sekarang (25 Maret 2002) yaitu berkasus dengan TUO Cs. alias TUWO alias Hj. INDO TUWO yaitu saudara kandung alm. NAPI. Dengan demikian, dalil Penggugat atau surat hibah yang dimaksud Penggugat tersebut terbantahkan sendiri oleh surat H. MUTTI selaku Kepala Desa Kosali;
 - Dalam suatu rekaman audio, H. MUTTI terang-terangan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima hibah tanah untuk gedung pertemuan itu, alasannya dalam rekaman itu: karena tanah untuk gedung pertemuan itu sudah ada memang sejak Pak ASRI (M. ASRI HANAFI) menjabat Kepala Desa Kosali, dan masih ada satu orang lagi yang menjabat Kepala Desa Kosali setelah M. ASRI HANAFI baru kemudian



dirinya (H. MUTTI), hanya gedung pertemuan pada waktu itu masih terbuat dari kayu;

- Bahwa pada saat H. MUTTI menjabat Kepala Desa Kosali itulah baru dibangun permanen, sehingga tidak mungkin ada hibah pada tahun 1995 dari M. SAID AZHAR. Apabila terbukti H. MUTTI menerima hibah dari M. SAID AZHAR padahal H. MUTTI mengetahui bahwa tanah yang dihibahkan tersebut memang sudah menjadi hak Pemerintah Desa Kosali sejak masih M. ASRI HANAFAI menjabat Kepala Desa Kosali yang merupakan hibah dari HAMDIA pada sekitar tahun 1977-1978, maka patut diduga sebagai gratifikasi bahkan suap demi memuluskan niat dan upaya M. SAID AZHAR memiliki tanah selain yang dihibahkan itu yaitu tanah sengketa. Apabila surat hibah dibawah tangan itu benar-benar diajukan sebagai bukti dalam perkara *a quo* maka niat dan upaya alm. MUH. SAID AZHAR menjadi kenyataan melalui Penggugat, yaitu hibah tanah untuk gedung pertemuan hanya sebagai landasan untuk mengklaim atau menggugat tanah selebihnya (tanah sengketa);

3. Bahwa tanah sengketa yang sekarang dikuasai oleh para Tergugat adalah tanah peninggalan alm. NAPI yang diperoleh dari almarhumah HAMDIA bersama saudara kandung NAPI bernama TUWO alias Hj. INDO TUWO alias TUO yang saat ini masih hidup. Almarhumah HAMDIA adalah bibi/tantenya Alm. NAPI dan TUWO yang tidak mempunyai anak/keturunan sehingga tanah miliknya yang dibeli dari TAIDE diberikan kepada kemasukannya;
4. Bahwa tanah tersebut diperoleh HAMDIA dengan cara membeli dari alm. TAIDE atas persetujuan SITTIHA (ibu kandung TAIDE) pada tanggal 15-6-51 (15 Juni 1951) seharga Rp 650,- (enam ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 15 Juni 1951 (tertulis *Surat Perdjanjian... Kosali, 15-6-51*). Pada saat dibeli tanah tersebut berisi 60 (enam puluh) pohon kelapa dengan jarak tanam rata-rata 9 (sembilan) sampai 12 (dua belas) meter (tidak beraturan), dan pohon-pohon kelapa tersebut sudah habis ditebang karena sebagian digunakan untuk jembatan dan sebagian ditebang karena tanahnya digunakan untuk gedung pertemuan, dan untuk lokasi rumah para Tergugat. Secara keseluruhan tanah alm. HAMDIA yang diberikan kepada alm. NAPI dan TUWO sekitar kurang lebih 1 (satu) hektar yang saat ini sebagian disengketakan, sebagian dikuasai Penggugat dan pihak lainnya, dan sebagian masih dikuasai TUWO yang dikelola oleh H. MUSTAMIN (saudara kandung TUWO dan alm. NAPI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 8, jika benar tempat Tergugat IV mendirikan rumah permanen adalah bekas tempat orang tua Penggugat mendirikan rumah panggung, lalu apa sebabnya memindahkan rumahnya ke tempat yang tidak jauh dari situ? Hal ini menunjukkan bahwa orang tua Penggugat sebenarnya hanya menumpang di atas tanah alm. HAMDIA yang telah diberikan kepada NAPI dan TUWO. Sebenarnya yang menumpang di atas tanah itu silih berganti dan semuanya pindah satu-persatu karena merasa bukan tanahnya. Berbeda dengan Penggugat yang tidak mau meninggalkan tanah peninggalan HAMDIA (NAPI dan TUWO) bahkan Penggugat mendirikan rumah permanen di lokasi tanah yang masih merupakan bahagian tanah peninggalan HAMDIA. Padahal orang tuanya Penggugat sendiri (MUH. SAID AZHAR) meninggalkan tanah itu kemudian pindah ke Lasusua karena memang merasa bahwa tanah itu bukanlah tanahnya. Khusus tanah yang dikuasai dan Penggugat mendirikan rumah permanen di atasnya akan diajukan gugatan balik yang akan diuraikan pada bagian rekonvensi dalam jawaban *a quo*;
6. Bahwa dalam perkara atau sengketa kepemilikan tanah yang diajukan ke Pengadilan, menurut Mahkamah Agung R.I. dalam Putusan Nomor: 77 K/Pdt/2015 tanggal 22 September 2015 halaman 19 alinea terakhir, mempertimbangkan sebagai berikut:

“Bahwa alasan permohonan kasasi dapat dibenarkan dan Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena terbukti Penggugat tidak dapat menunjukkan riwayat tanah perkara adalah hak milik Abdul Muluk Tawang dan Anne Atamini dan adalah keliru, pertimbangan Judex Facti yang hanya mendasarkan sertipikat padahal sertipikat dimaksud tidak sesuai dengan dokumen yuridis dan penguasaan fisik tanah perkara sehingga pada dasarnya gugatan patut ditolak dan putusan Judex Facti dibatalkan”;
7. Bahwa alm. MUH. SAID AZHAR dan kini Penggugat tidak mempunyai riwayat kepemilikan atas tanah sengketa dan tanah di sekitarnya selain hanya pernah mendirikan rumah panggung dan kini Penggugat (anak alm. MUH, SAID AZHAR) yang mendalilkan sebagai miliknya tanpa bisa menunjukkan riwayat kepemilikan atas tanah sengketa tersebut. Alasan kepemilikan MUH. SAID AZHAR menurut Penggugat hanya dimulai dari tahun 1950 tanpa jelas cara perolehannya sebelum tahun 1950. Misalnya MUH. SAID AZHAR memperoleh tanah dengan cara membuka hutan, warisan, hibah dari orang lain. Sedangkan para Tergugat jelas perolehannya yaitu dari NAPI, dan NAPI

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh dari HAMDIA, serta HAMDIA memperoleh dengan cara membeli dari TAIDE atas persetujuan dari SITTIHA (ibunya TAIDE), dan TAIDE memperoleh warisan dari ayahnya bernama LAKADE sebagai pemilik pertama. Penguasaannya pun tidak pernah terputus dari LAKADE sampai sekarang oleh para Tergugat;

8. Bahwa pembayaran pajak PBB jelas bukan merupakan bukti kepemilikan, dan apabila Penggugat membayar pajak PBB tanah tersebut karena MUH. SAID AZHAR pernah mendirikan rumah panggung di atas tanah sengketa tempat Tergugat IV mendirikan rumah saat ini, dan Penggugat telah mendirikan rumah permanen pula di sebelah Utara tanah sengketa. Adapun para Tergugat selama tinggal di atas tanah tersebut telah berupaya untuk membayar pajak pula namun tidak terbit SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang disebabkan karena Penggugat sudah terlebih dahulu mengurus SPPT. Pembayaran pajak PBB oleh Penggugat hanya siasat untuk menguatkan klaimnya bahwa tanah sengketa adalah miliknya padahal bukti PBB bukanlah bukti kepemilikan;
9. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang lainnya yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini mohon dianggap ditolak oleh para Tergugat, karena tidak beralasan seperti masalah ganti rugi materiil dan immateriil. Demikian pula mengenai permintaan sita jaminan, para Tergugat menolak karena tanah sengketa adalah tanah milik para Tergugat dan tidak ada keinginan untuk mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban tersebut di atas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Bahwa pada bagian rekonvensi ini, mohon agar kedudukan para Tergugat Konvensi atau para Tergugat Asal dinyatakan sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi atau Penggugat Asal dinyatakan sebagai Tergugat Rekonvensi, dan untuk selanjutnya disebutkan sebagai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil pada bagian konvensi mohon dianggap sebagai satu-kesatuan dengan bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan oleh Penggugat Rekonvensi karena subyek dan obyek gugatan rekonvensi berkaitan erat dengan subyek dan obyek gugatan konvensi yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi,

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga beralasan apabila secara formil Majelis Hakim menyatakan menerima gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi;

3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian konvensi, para Penggugat Rekonsensi mempunyai tanah seluas kurang lebih 1 (satu) hektar yang terletak di Dusun III Desa Kosali Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara yang diperoleh dari NAPI (orang tua Penggugat Rekonsensi I dan II), namun yang menjadi obyek gugatan rekonsensi adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi (HADERAWI BINTI MUH. SAID AZHAR) seluas kurang lebih $\pm 774 \text{ m}^2$ (tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi) atau $\pm 21,5$ meter x 36 meter yang terletak di Dusun III Desa Kosali Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik TUWO alias Hj. INDO TUWO alias TUO yang saat ini dikelola oleh saudaranya bernama H. MUSTAMIN (tanah itu masih bahagian dari pemberian HAMDIA kepada NAPI DAN TUWO);
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Poros;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik para Penggugat Rekonsensi;
- Sebelah Barat berbatas dengan sungai;

Dan di atasnya terdapat pohon kelapa, kakao/coklat, mangga, belimbing, rambutan dan rumah permanen Tergugat Rekonsensi, selanjutnya disebut sebagai **tanah sengketa**;

4. Bahwa tanah sengketa tersebut adalah bahagian dari tanah pemberian HAMDIA kepada NAPI (orang tua Penggugat Rekonsensi I dan II), namun dikuasai dan dibangun rumah permanen secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonsensi dengan dasar peninggalan dari orang tuanya bernama MUH. SAID AZHAR, padahal MUH. SAID AZHAR dulu hanya menumpang mendirikan rumah panggung kemudian pindah ke Lasusua, sedangkan Pengugat masih bertahan dan mendirikan rumah di atas tanah sengketa, padahal Muh. SAID AZHAR sendiri pernah dipanggil untuk ditegur oleh Kepala Desa Kosali (H. MUTTI) agar jangan membangun pondasi rumah di atas area tanah sekitar lokasi itu;
5. Bahwa para Penggugat Rekonsensi sebenarnya awalnya tidak mempermasalahkan Tergugat Rekonsensi bertempat tinggal dan membangun rumah permanen di atas tanah sengketa dengan pertimbangan keluarga, namun karena penguasaan tersebut justru dijadikan dasar untuk menggugat para Penggugat Rekonsensi, maka beralasan hukum apabila para Penggugat

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss



Rekonvensi menggugat balik agar Tergugat Rekonvensi yang diperintahkan untuk mengosongkan tanah sengketa kemudian menyerahkan kepada para Penggugat Rekonvensi tanpa syarat apapun, dan jika tidak bersedia secara sukarela meninggalkan tanah sengketa maka harus dilakukan dengan upaya paksa melalui eksekusi pengosongan;

6. Bahwa alasan dan dasar hukum kepemilikan para Penggugat Rekonvensi atas tanah sengketa dalam bagian rekonvensi ini sama dengan alasan dan dasar hukum dalam jawaban konvensi di atas, sehingga para Penggugat Rekonvensi memohon agar dalil-dalil jawaban pada bagian konvensi tersebut dianggap dan dinyatakan sebagai alasan gugatan rekonvensi ini, bahwa tanah sengketa adalah hak milik sah para Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa penguasaan Tergugat Rekonvensi atas tanah sengketa tersebut tidak pernah meminta izin kepada para Penggugat Rekonvensi bahkan terang-terangan berupaya memutar-balikkan fakta, maka Penggugat Rekonvensi memohon agar perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai dan membangun rumah permanen di atas tanah sengketa tanpa seizin dari para Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa oleh karena kepemilikan para Penggugat Rekonvensi atas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi cukup beralasan dan akan dibuktikan pada persidangan selanjutnya, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah seluas $\pm 774 \text{ m}^2$ (tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi) atau $\pm 21,5 \text{ meter} \times 36 \text{ meter}$ yang terletak di Dusun III Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosali, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik TUWO alias Hj. INDO TUWO alias TUO yang saat ini dikelola oleh saudaranya bernama H. MUSTAMIN (tanah itu masih bahagian dari pemberian HAMDIA kepada NAPI DAN TUWO);
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Poros;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik para Penggugat Rekonvensi;
- Sebelah Barat berbatas dengan sungai;

Dan di atasnya terdapat pohon kelapa, kakao/coklat, mangga, belimbing, rambutan dan rumah permanen Tergugat Rekonvensi, adalah sah milik para Penggugat Rekonvensi;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai dan membangun rumah permanen di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki Tergugat Rekonvensi berkaitan dengan tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat Rekonvensi atau dari orang tuannya MUH. SAID AZHAR) yang menguasai tanah sengketa agar segera mengosongkan tanah sengketa tersebut kemudian menyerahkan kepada para Penggugat Rekonvensi tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan eksekusi pengosongan secara paksa;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Hibah Tanah atas nama Pemberi Hibah Muh. Said Azhar tanggal 21 Mei 1995, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Kecamatan Pakue, Desa Kosali Nomor: 590/170/2022 tanggal 18 Agustus 2022, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB) atas nama Haderawati Tahun April 2019, April 2020, Februari 2022, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Khusus atas nama Haderawi sebagai Penerima Kuasa, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muh, Said Azhar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Kecamatan Pakue, Desa Kosali Nomor: 140/258/2022 tanggal 19 Desember 2022, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kasus Permintaan Penebangan Pohon Kelapa antara Opu Dg. Ribesse dengan Zulkamain, A.Ma., yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Kecamatan Pakue, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor: STPLP/09/IX/2022/SPKT/SEK PAKUE yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Pakue tanggal 11 Oktober 2022, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor: STPLP/05/XII/2022/SPKT/SEK PAKUE yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Pakue tanggal 16 Desember 2021, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Terima Nomor Pengaduan: 65/III/2023/SPKT yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Resor Kolaka Utara tanggal 20 Maret 2023, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. M. TH, Carsinar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah;
 - Bahwa tanah itu terletak di Desa Kosali;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas obyek yang disengketakan itu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan itu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah itu milik Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Haderawi selaku Penggugat obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak kenal orang tua Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat itu karena ada hubungan keluarga dari neneknya tempat tinggal orang tua Saksi saat datang di Desa Kosali;

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu saudara-saudara Penggugat;
- Bahwa pada saat itu Penggugat belum lahir pada saat Saksi datang di Desa Kosali;
- Bahwa Saksi pernah datang di Desa Kosali pada tahun 1951;
- Bahwa yang mengajak Saksi ke Desa Kosali saat itu adalah orang tua Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi datang di Desa Kosali pada tahun 1951, Ibu Saksi dipanggil oleh Daeng Napai untuk memotong padi dan Saksi ikut pada waktu;
- Bahwa pada saat itu Saksi tinggal di Desa Kosali di rumah Daeng Napai;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya 1 (satu) minggu di Desa Kosali dan kembali ke Palopo dan tidak pernah kembali lagi ke Desa Kosali;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama bapak atau orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar nama Said Azhar pada saat tinggal di Desa Kosali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat ini punya kakak atau adik;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah yang disengketakan ini;
- Bahwa nama orang tua Saksi yaitu Bapak Abdul Kadir atau biasa dipanggil Kadi;
- Bahwa Sittiha itu adalah Ibu Kandung Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi pernah tinggal di Desa Kosali yaitu di rumah Daeng Napai yang merupakan keluarga Penggugat;
- Bahwa pada saat itu bapak Saksi bertani di Desa Kosali dan juga memanjat pohon kelapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual tanah atau pohon kelapa di Desa Kosali;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat penjualan tanah pada saat tinggal di Desa Kosali karena pada waktu itu belum ada yang namanya kertas;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Kosali pada tahun 1951;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Daeng Napai itu adalah tante;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan anak-anak Daeng Napai;
- Bahwa orang tua Saksi datang di Desa Kosali pada saat itu untuk potong padi dan juga panjat kelapa;
- Bahwa Saksi tidak punya tanah pada saat datang di Desa Kosali;
- Bahwa nama panggilan Saksi pada waktu kecil yaitu Taide dan sekarang dipanggil dengan Charsinar;
- Bahwa Ibu Saksi tidak pernah menjual tanah dan pohon kelapa pada Tahun 1951;
- Bahwa pada tahun 1951 belum ada yang namanya kertas;
- Bahwa gaji potong padi pada saat itu di bagi 4 (empat) dengan pemilik sawah;

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan orang tua Saksi tidak pernah menjual tanah seharga Rp650,00 (enam ratus lima puluh rupiah) yang terletak di Desa Kosali;
- Bahwa ada zaman itu uang Rp650.00(enam ratus lima puluh) itu lumayan besar nilainya;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi obyek yang disengketakan;
- Bahwa umur Saksi pada waktu datang di Desa Kosali itu sekira 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat penjualan tanah waktu umur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pada tahun 1958 Saksi bekerja di Kantor Gubernur dan gaji pada waktu itu sejumlah Rp300,00 (tiga ratus rupiah);
- Bahwa pada tahun 1958 Saksi tidak pernah melihat tinta berwarna biru;
- Bahwa Saksi kenal dengan Haderawi selaku Penggugat ketika Saksi datang ke Desa Kosali belum lama ini ini dan memperkenalkan diri dan mengaku anak dari Said Azhar;
- Bahwa Saksi sangat keberatan karena dianggap sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu Daeng Napai punya anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah kembali lagi ke Desa Kosali setelah selesai potong padi milik Daeng Napai;
- Bahwa Saksi tahu laporan polisi setelah diinformasikan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa itu;
- Bahwa lokasi yang menjadi obyek sengketa itu tanah yang dulu Saksi datang panjat pohon kelapa dan potong padi;
- Bahwa saat ini obyek sengketa itu bukan tempat untuk memotong padi;
- Bahwa setelah pulang dari Desa Kosali ke Suli Saksi tidak pernah lagi datang ke Desa Kosali;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mana lokasi yang digugat oleh Penggugat saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang namanya Daeng Hadera;

2. Mustar Arhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah;
- Bahwa permasalahan tersebut antara Haderawi sebagai Penggugat dan Andi Mutakallim, Daeng Macora, Andi Besse dan Andi Fatria sebagai Tergugat;
- Bahwa obyek sengketa terletak di Dusun III Desa Kosali;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Mariama dan Saperan;
 - Barat berbatasan dengan sungai;

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Gedung Pertemuan Desa Kosali;
- Timur berbatasan dengan Jalan Daerah;
- Bahwa Saksi tidak tahu riwayat Penggugat memperoleh tanah, hanya Penggugat sudah lama tinggal di obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Daeng Napai;
- Bahwa Anak dari Daeng Napai yaitu Said Azhar;
- Bahwa orang tua Saksi pernah cerita waktu kecil bahwa Anak Daeng Napai itu adalah Said Azhar;
- Bahwa Saksi keluar dari Desa Kosali pada tahun 1970 dan kembali pada tahun 1989;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat membayar pajak karena pada saat itu sebagai Aparatur Desa Kosali;
- Bahwa Saksi sering melihat dari data kolektor yang membawa bukti pajak ke rumah warga;
- Bahwa gedung pertemuan itu dibangun dalam bentuk permanen pada tahun 1986;
- Bahwa Saksi tidak tahu gedung pertemuan yang dibangun pada tahun 1966 sampai 1977 itu;
- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa gedung pertemuan itu dibangun;
- Bahwa obyek sengketa itu masuk itu masuk di Dusun III;
- Bahwa rumah tempat tinggal Saksi masuk di Dusun III di depan mesjid;
- Bahwa Saksi pindah ke Dusun III tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 1995 obyek sengketa itu masuk di Dusun II yang dibatasi dengan Jalan Pelabuhan;
- Bahwa obyek sengketa itu berganti menjadi Dusun III pada tahun 2007;
- Bahwa rumah Penggugat berbatasan dengan obyek sengketa;
- Bahwa pemilik lokasi yang kosong itu adalah Said Azhar dan dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak menguasai lokasi yang kosong itu;
- Bahwa Saksi tahu karena yang jadi permasalahan sebenarnya hanya batas dan pohon kelapa yang ditebang oleh Tergugat;
- Bahwa pohon kelapa itu terletak dibatas tanah kosong dan ditebang oleh Tergugat;
- Bahwa tanaman yang ada dibatas obyek sengketa itu pohon pisang;
- Bahwa yang menanam pohon pisang di batas tanah obyek sengketa itu adalah Tergugat yaitu Opu Daeng Macora;

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai pohon pisang yang ada dibatas tanah itu adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi pada waktu itu menjadi Kepala Dusun III;
- Bahwa Dusun III tidak masuk di obyek sengketa itu karena di sebelah kali;
- Bahwa gedung pertemuan pada tahun 1995 sudah ada tetapi bangunannya masih semi permanen;
- Bahwa Saksi pernah lihat surat hibah gedung itu karena pernah bertanda tangan;
- Bahwa pada waktu itu dibawakan oleh Haderawi untuk tandatangan, dan Saksi sudah melihat tanda tangan Kepala Desa yaitu H. Mukti;
- Bahwa pada saat itu surat hibah di bawakan ke rumah masing-masing satu persatu untuk ditandatangani;
- Bahwa pada saat itu yang lainnya sudah bertandatangan dan terakhir Saksi yang bertandatangan;
- Bahwa untuk surat keterangan waris Saksi tidak tahu;
- Bahwa anak-anak dari Said Azhar yaitu;
 1. Hamawati;
 2. Bumiamina (almarhumah)
 3. Haderawi;
 4. Saparuddin
 5. Zulkamain
 6. Rusli
 7. Muhtar
 8. Misdam
 9. Eli dan ada seorang perempuan yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa anak kedua Said Azhar meninggal pada tahun pertama kali covid karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menagih pajak itu dari Desa;
- Bahwa Saksi tahu karena pada saat itu posisi Saksi sebagai Sekretaris Desa dan Kepala Desa yang sering menyampaikan kepada masyarakat agar bayar pajak;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat itu terdaftar sebagai wajib pajak dan datanya itu dari Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu alas haknya Penggugat sehingga terdaftar dari wajib pajak;

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Penggugat terdaftar sebagai wajib pajak karena pada saat itu Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari Said Azhar dan juga bermohon ke Kepala Desa agar lokasi obyek sengketa di daftar atas nama Haderawi;
- Bahwa produknya tersebut Kepala Desa memberikan blangko kepada Penggugat untuk diisi menjadi wajib pajak setelah itu diusul ke Dispemda Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sudah lama bayar pajak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SPPT yang dibayar oleh Penggugat karena yang kerja masalah pajak adalah kolektor pajak di desa;
- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa itu karena orang tua Saksi pernah tinggal di obyek sengketa itu;
- Bahwa gedung pertemuan itu masih bagian dari tanah Penggugat;
- Bahwa gedung itu dibangun berdasarkan hibah dan yang memberikan hibah adalah Said Azhar Anak dari Daeng Napai;
- Bahwa betul tanda tangan Saksi pada surat hibah itu;
- Bahwa posisi Saksi pada waktu itu selaku Kepala Dusun dari zaman Hj Mukti sebagai Kepala Desa;
- Bahwa nama jalan di sebelah selatan gedung itu Jalan Pelabuhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Tergugat tinggal di lokasi itu;
- Bahwa waktu orang tua Saksi tinggal di obyek sengketa itu belum ada orang tua Tergugat tinggal di obyek sengketa itu;
- Bahwa orang tua Saksi pernah tinggal di obyek sengketa itu sekira tahun 1970 dan belum ada rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang punya obyek sengketa itu adalah Daeng Napai orang tua dari Said Azhar;
- Bahwa sebelum Saksi menjadi Aparat Desa masalah sengketa ini belum pernah dibicarakan di tingkat Desa namun setelah Saksi jadi Aparat Desa masalah ini pernah dipanggil antara Penggugat dan Tergugat namun hasilnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Dusun di Desa Kosali pada tahun 1995;
- Bahwa Saksi pada saat itu menjadi Kepala Dusun ditempat lain yang tidak masuk wilayah obyek sengketa itu;
- Bahwa pernah ada perdebatan antara kedua belah pihak sebelum tahun 1995;
- Bahwa perdebatan tersebut mengenai batas-batas tanah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat menempati obyek sengketa pada tahun 1987 setelah Saksi tamat Sekolah dan sudah ada bangunan yaitu rumah Opu Daeng Patola;
- Bahwa yang rumah yang pertama ditempati Tergugat saat itu yaitu berbatasan gedung dan bengkel dan rumah yang sekarang;
- Bahwa tempat tinggal Said Azhar pada saat itu yang menjadi obyek sengketa yaitu tanah kosong;
- Bahwa yang Saksi dapatkan pada waktu itu belum ada kelapa tetapi nanti Said Azhar baru menanam kelapa tetapi kelapa itu sudah ditebang lagi;
- Bahwa yang menebang kelapa itu adalah Tergugat yaitu Mutakallim;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat keberatan pada waktu kelapa itu ditebang oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Tergugat menebang pohon kelapa milik Penggugat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasarnya sehingga Tergugat tinggal diobyek sengketa itu;
- Bahwa yang membayar pajak di obyek yang disengketakan itu adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat yang namanya Lakade;
- Bahwa jalan sebelah selatan gedung pertemuan itu adalah Jalan Pantai atau Pelabuhan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada laporan polisi pada saat Tergugat melakukan penebangan pohon pada tahun 2022;
- Saksi melihat ada 2 (dua) pohon kelapa yang ditebang Tergugat pada waktu itu;
- Bahwa pemilik pohon kelapa waktu itu adalah Penggugat;
- Bahwa lokasi yang dihibahkan itu sesuai dengan bangunan yang sekarang ini;
- Bahwa lokasi kosong di belakang gedung itu Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama orang tua Saksi tinggal di obyek sengketa itu tidak pernah melihat Hamdia mempekerjakan orang di lokasi itu;
- Bahwa yang punya pohon kelapa itu Said Azhar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah minta izin pada Penggugat;
- Bahwa pohon pisang itu ditanam sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pohon pisang itu belum ada hasilnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengambil hasil dari buah kelapa itu adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pohon kelapa itu ditebang karena membahayakan rumah Tergugat;

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Kepala Dusun waktu itu di zaman Pak Alimuddin dan H. Mutti;
- Bahwa pada saat Saksi jadi Kepala Dusun PBB Penggugat sudah ada;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat jual beli tanah antara Hamdia dan Taide;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Akta Hibah Gedung Pertemuan itu;
- Bahwa Saksi menandatangani Akta Hibah tersebut di rumah Saksi dan dibawakan langsung oleh Penggugat yaitu Haderawi;
- Bahwa Penggugat adalah Anak dari Said Azhar;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam Akta Hibah itu adalah Saksi, Muhiddin Mantan Kepala Dusun, Abdul Rauf, Muslimin Ukkas;
- Bahwa yang sudah bertandatangan pada saat dibawakan akta hibah itu termasuk Kepala Desa Pak Mukti;
- Bahwa tidak ada nama Haderawi dalam Akta Hibah itu hanya nama Said Azhar;
- Bahwa orang tua Penggugat masih hidup waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Haderawi membawa Akta Hibah itu untuk ditandatangani oleh Saksi waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lokasi yang disengketakan saat ini;
- Bahwa Saksi lupa berapa luas yang dibayarkan pajak PBB oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah lokasi yang ditempati Tergugat yang dibayarkan pajak oleh penggugat;
- Bahwa Saksi bertandatangan pada waktu karena Saksi sebagai Aparat Desa Kosali pada tahun 1995;
- Bahwa Saksi menandatangani surat hibah itu dengan alasan Kepala Desa Kosali sudah duluan bertandatangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Kepala Desa menandatangani surat hibah tanah itu;
- Bahwa pada saat itu yang berselisih masalah batas tanah antara Penggugat dan Tergugat adalah Saudara Puddin;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa batas tanah itu dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat IV;
- Bahwa orang tua Saksi meninggal Desa Kosali pada tahun 1970;
- Bahwa pada waktu itu belum ada rumah dalam obyek sengketa itu;
- Bahwa pada tahun 1982 Saksi kembali lagi di Kosali;
- Bahwa pada tahun 1982 Saksi kembali di Desa Kosali tetapi belum ada rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 1985 baru ada rumah di obyek sengketa itu yaitu rumah Opu Patola orang tua Opu Daeng Macora;

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi tinggal di rumah keluarga di Kosali dekat obyek sengketa itu;
 - Bahwa pada tahun 1985 rumah Said Azhar sudah ada disamping lokasi obyek itu juga;
 - Bahwa pada waktu itu tidak pernah ada perselisihan antara Opu Patola dan Said Azhar nanti anak-anaknya ini berselisih masalah batas tanah;
 - Bahwa pada saat berselisih tidak ada yang menunjukkan bukti dan batas-batas tanah;
 - Bahwa Saksi sekarang ini sudah pensiun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Penggugat karena pada waktu itu hanya masalah batas tanah saja;
 - Bahwa Saksi pernah melihat pohon coklat di belakang gedung;
 - Bahwa yang punya pohon coklat itu adalah Opu Daeng Macora yaitu Tergugat II;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau dalam obyek sengketa sudah terdapat yang namanya SKT;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membuat Surat Keterangan Tanah (SKT)
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat membayar pajak itu mulai dari tanah yang di kuasai Penggugat sampai tanah obyek sengketa;
3. Muslimin Ukkas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah;
 - Bahwa permasalahan tanah tersebut antara Haderawi sebagai Penggugat dan Andi Mutakallim, Daeng Macora, Andi Besse dan Andi Fatria sebagai Tergugat;
 - Bahwa letak obyek yang disengketakan di Dusun III Desa Kosali;
 - Bahwa batas-batas obyek sengketa sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Mariama/ rumah Haderawi;
 - Barat berbatasan sungai;
 - Selatan berbatasan dengan pelabuhan;
 - Timur berbatasan Jalan Poros;
 - Bahwa Saksi tidak tahu riwayat Penggugat memperoleh tanah, hanya Penggugat sudah lama tinggal di obyek sengketa itu;
 - Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Daeng Napai;
 - Bahwa Anak dari Daeng Napai yaitu Said Azhar;
 - Bahwa Saksi tahu karena semasa hidupnya Daeng Napai guru mengaji dan Saksi belajar mengaji di rumahnya
 - Bahwa hubungan Saksi sebagai ponakan dari Daeng Napai;

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Said Azhar adalah sepupu satu kali yaitu Bapak Saksi dan Bapak Said Azhar bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau dibukti surat dari P1 sebagai ahli waris karena Daeng Napai punya anak;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Said Azhar meninggal dunia;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Daeng Napai meninggal dunia;
- Bahwa gedung pertemuan itu mulai dibangun pada tahun 1966 sampai dengan 1967;
- Bahwa Saksi lupa berapa orang anak dari Said Azhar;
- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa gedung pertemuan itu dibangun;
- Bahwa Saksi tau obyek sengketa pernah dihibahkan untuk Gedung;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat hibah itu dan Saksi juga bertanda tangan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tau posisi obyek sengketa karena Saksi dari zaman belanda sudah pernah tinggal di obyek sengketa itu;
- Bahwa sejak itu orang tua Tergugat yaitu Hamdia tidak pernah ada di obyek sengketa itu;
- Bahwa Saksi pernah tinggal didekat obyek sengketa itu tepatnya disebelah sungai dekat jembatan;
- Bahwa mulai dari jembatan sampai jalan pelabuhan tidak pernah ada tanah orang tua Tergugat di lokasi itu hanya ada tanah Daeng Napai;
- Bahwa Daeng napai itu adalah orang tua dari Said Ahar;
- Bahwa Haderawi itu adalah anak dari Said Azhar;
- Bahwa Saksi terakhir melihat obyek sengketa itu tadi pagi sebelum berangkat untuk menjadi Saksi di persidangan ini;
- Bahwa di atas obyek sengketa sedang ada 3 (tiga) petak bangunan permanen yaitu rumah Opu Daeng Macora, Andi Fatria, dan Andi Besse Hassuanti;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat yang namanya Lakade dan Sittiha;
- Bahwa Saksi tahu ada pohon kelapa yang ditebang oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi obyek sengketa itu adalah milik Daeng Napai nenek dari Haderawi;
- Bahwa Tergugat pindah di obyek sengketa tahun 1985 dan membangun rumah permanen karena Kepala Desa Naim waktu itu melarang Tergugat membangun rumah di lokasi orang lain;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tinggal di lokasi yang ditempati Penggugat saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Tergugat tinggal di lokasi obyek sengketa itu;
- Bahwa lokasi yang dihibahkan itu ukuran 30 (tiga puluh) meter ke belakang;

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi kosong dibelakang gedung itu masih termasuk tanah Daeng Napai sampai batas tanah yang ditempati Penggugat;
- Bahwa keluarga Hamdia tidak pernah datang untuk menegur siapa yang menguasai obyek sengketa ini;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga Tergugat yang keberatan saat gedung balai desa itu dibangun;
- Bahwa waktu Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa waktu itu yang menjadi Kepala Desa adalah Asri Hanapi;
- Bahwa seingat Saksi tidak pernah dengar Said Azhar memberikan gratifikasi pada Asri Hanapi untuk mempermudah menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada persetujuan dari Hamdia untuk bangun gedung pertemuan di tahun 1977 dan 1978;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasarnya Tergugat tinggal dalam obyek sengketa sampai sekarang;
- Bahwa selama Saksi jadi Sekdes tidak pernah ada masalah antara Said Azhar dan Tergugat;
- Bahwa Said Azhar tidak pernah melarang orang tua Opu Daeng Macora untuk tinggal di obyek sengketa itu;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat obyek sengketa itu selama 21 tahun;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat obyek sengketa sejak tahun 1965 sampai dengan tahun 1986;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada tanah Hamdia dilokasi obyek sengketa itu;
- Bahwa yang punya pohon kelapa itu Said Azhar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah minta izin pada Penggugat;
- Bahwa pohon pisang itu ditanam sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pohon pisang itu belum ada hasilnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengambil hasil dari buah kelapa itu adalah Penggugat;
- Bahwa pada saat orang tua Tergugat tinggal diobyek sengketa itu tidak ada yang keberatan baik dari pihak dari Ahli waris Said Azhar maupun orang tua Tergugat yaitu Opu Daeng Macora;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Penggugat dan juga pada saat itu Saksi juga ikut bertandatangan di akta hibah itu;
- Bahwa akta hibah tidak ditanda tangani bersamaan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa akta hibah itu sudah diserahkan oleh Kepala Desa;

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dibawa oleh Penggugat Surat Hibah untuk tandatangan pada tahun 1995;
 - Bahwa alasan Penggugat membawa akta hibah untuk tanda tangan karena Saksi dianggap tahu tanah itu;
 - Bahwa waktu dibuatkan surat hibah sudah ada gedung semi permanen yang dibangun sekitar tahun 1966 sampai tahun 1967;
 - Bahwa yang punya ide untuk membuatkan surat akta hibah atas gedung pertemuan itu adalah Said Azhar atas desakan dari Saksi agar membuat surat hibah gedung;
 - Bahwa yang memberikan izin lokasi untuk dijadikan gedung pertemuan itu adalah Daeng Napai orang tua Said Azhar;
 - Bahwa luas obyek sengketa yang digugat oleh penggugat Saksi tidak tahu;
4. Masrah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah;
 - Bahwa yang mempunyai masalah tanah yaitu Haderawi sebagai Penggugat dan Andi Mutakallim, Daeng Macora, Andi Besse dan Andi Fatria sebagai Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu riwayat Penggugat memperoleh tanah, hanya Penggugat sudah lama tinggal di obyek sengketa itu;
 - Bahwa Saksi kenal Daeng Napai;
 - Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Daeng Napai;
 - Bahwa Saksi ketemu Daeng Napai waktu kecil;
 - Bahwa Anak dari Daeng Napai yaitu 1 (satu) orang;
 - Bahwa Anak Daeng Napai itu adalah Said Azhar;
 - Bahwa Saksi tahu obyek sengketa itu karena pada waktu kecil Saksi tinggal di dalam obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi tinggal di obyek sengketa bersama orang tua Saksi sejak tahun 1968;
 - Bahwa Bapak Saksi meninggal pada tahun 1982;
 - Bahwa Saksi tinggal lokasi obyek sengketa pada tahun 2002;
 - Bahwa Saksi berjauhan rumah dengan Saksi Mustar Arhan yaitu disebelah jalan pada waktu itu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Said Azhar meninggal dunia karena pada waktu sudah pindah ke Kolaka;
 - Bahwa Saksi lupa tahun berapa Daeng Napai meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi lupa tanggal berapa gedung pertemuan itu dibangun;
 - Bahwa Saksi tidak ingat berapa anak Said Azhar;

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi nama anak dari Said Azhar yaitu:
 1. Hamawati;
 2. Bumiamina (Almarhumah);
 3. Haderawi;
 4. Rusli;
 5. Zulkamain;
 6. Azhar;
 7. Puddin (Almarhum);
- Bahwa Anak kedua Said Azhar meninggal pada tahun pertama kali covid karena sakit;
- Bahwa Saksi tahu karena orang tua Saksi pernah tinggal di lokasi yang disengketakan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas obyek yang disengketakan ini;
- Bahwa nama orang tua Saksi yaitu Asri Hanapi selaku Kepala Desa Kosali pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa orang tua Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kosali karena Saksi pada Waktu masih kecil dan tidak ingat;
- Bahwa Orang tua Saksi pernah tinggal di obyek sengketa yaitu bersampingan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa yang mengizinkan orang tua Saksi tinggal di obyek sengketa itu adalah Daeng Napai;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama orang tua Saksi tinggal di obyek sengketa itu namun orang tua Saksi pernah menyampaikan bahwa tanah yang ditempati ini adalah tanah yang dipinjam dari Daeng Napai untuk tinggal sementara sampai orang bapak Saksi meninggal dunia;
- Bahwa Bapak Saksi meninggal dunia pada tahun 1982;
- Bahwa tidak pernah ada yang komplain dan mengaku tanahnya pada saat itu;
- Bahwa Saksi pindah rumah dari obyek sengketa itu pada tahun 2002;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat ini datang membangun di obyek sengketa itu karena Saksi sudah tinggal di Kolaka saat ini;
- Bahwa sebelum tahun 2002 Tergugat sudah membangun rumah di lokasi obyek sengketa itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas izin siapa dan dasar apa Tergugat datang membangun di obyek sengketa itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah berselisih karena Saksi saat ini tinggal di Kolaka;
- Bahwa Saksi tinggal di Kolaka sejak tahun 1981;

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang yang namanya Lakade dan Sittiha;
- Bahwa sepengetahuan Saksi obyek sengketa itu adalah milik Daeng Napai nenek dari Haderawi;
- Bahwa tanah kosong itu tidak pernah dikuasai oleh orang tua dari Tergugat;
- Bahwa semenjak Saksi ada dilokasi itu tidak pernah ada yang tinggal kecuali orang tua Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kosali sampai meninggal dunia pada tahun 1982;
- Bahwa orang tua Saksi tidak pernah menerima gratifikasi dari Said Azhar karena pada saat itu hanya pinjam tanah dari Daeng Napai;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar orang tuanya mengatakan bahwa ada hibah tanah untuk jadikan gedung pertemuan selama menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak bisa menggambarkan posisi rumah orang tuanya pada saat tinggal di obyek sengketa itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar orang tuanya minta izin pada Hamdia untuk tinggal di obyek sengketa itu hanya sama Daeng Napai;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat bukti surat jual beli tanah antara Hamdia dan Taide;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah obyek sengketa itu selama Saksi tinggal di obyek sengketa itu;
- Bahwa Saksi simpulkan bahwa tanah itu milik Penggugat karena pada saat itu orang tua Saksi pernah mengatakan bahwa tanah yang ditempati ini adalah dipinjam dari Daeng Napai untuk tinggal ditempat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disengketakan ini;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu batas-batas tanah yang disengketakan ini;
- Bahwa orang tua Saksi pernah bertetangga dengan Ibu Napi dan tinggal didekat Gedung Balai Desa dan sekarang ditempati oleh Opu Daeng Macora;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa orang tuanya bertetangga dengan orang tua Tergugat dengan dilokasi obyek sengketa itu;
- Bahwa yang lebih dahulu tinggal di obyek sengketa itu adalah orang tua Saksi baru orang tua Tergugat;
- Bahwa waktu orang tua meninggal Saksi masih tinggal dilokasi obyek sengketa itu dan sudah ada rumah Opu Daeng Patola;
- Bahwa model rumah Daeng Patola saat itu rumah panggung;
- Bahwa terakhir Saksi melihat lokasi obyek sengketa itu 3 (tiga) bulan sebelum jadi Saksi dipersidangan ini;

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan rumah panggung itu sudah dirubah menjadi rumah batu;
- Bahwa yang lebih dahulu jadi Kepala Desa adalah Asri Hanapi dan setelah meninggal digantikan oleh Naim;
- 5. M. Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah;
 - Bahwa yang mempunyai masalah tanah yaitu Haderawi sebagai Penggugat dan Andi Mutakallim, Daeng Macora, Andi Besse dan Andi Fatria sebagai Tergugat;
 - Bahwa letak obyek yang disengketakan di Dusun III Desa Kosali;
 - Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah yang disengketakan antar Penggugat dan Para Tergugat
 - Bahwa Saksi tidak tahu riwayat Penggugat memperoleh tanah, hanya Penggugat sudah lama tinggal di obyek sengketa itu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Daeng Napai;
 - Bahwa Anak dari Daeng Napai yaitu Said Azhar;
 - Bahwa Saksi tahu pada saat tinggal di rumah Kepala Desa Kosali yaitu Asri Hanapi bahwa Anak Daeng Napai itu adalah Said Azhar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Said Azhar meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi lupa tanggal berapa gedung pertemuan itu dibangun;
 - Bahwa Saksi tidak kenal anak-anak dari Said Azhar;
 - Bahwa setelah 3 (tiga) bulan rumah panggung itu sudah dirubah menjadi rumah batu;
 - Bahwa Saksi tahu lokasi obyek sengketa itu;
 - Bahwa yang Saksi tahu hanya batas Utara yaitu Mariama sama Saperan dan batas jalan;
 - Bahwa Saksi pernah lihat obyek sengketa itu karena pernah tinggal di lokasi itu;
 - Bahwa Saksi pernah tinggal di lokasi obyek sengketa itu pada tahun 1965;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi ikut dengan Kepala Desa Asri Hanapi orang tua Saksi Masrah;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi dipanggil kerja oleh Kepala Desa untuk membeli rotan;
 - Bahwa sebelum dipanggil oleh Kepala Desa, Saksi tinggal di Desa Latowu;
 - Bahwa sebelumnya ada orang yang tinggal di obyek sengketa itu yaitu Daeng Napai;
 - Bahwa tidak ada orang yang tinggal selain Daeng Napai dan Kepala Desa di obyek sengketa waktu itu;
 - Bahwa waktu Saksi tinggal di lokasi itu hanya ada perumahan;

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi tinggal di obyek sengketa tahun 1965 belum ada pohon kelapa;
- Bahwa untuk sekarang ini di lokasi obyek sengketa sudah ada pohon kelapa yang baru ditanam;
- Bahwa posisi rumah Daeng Napai berada disebelah kiri jalan menuju arah ke utara dan rumah Kepala Desa berada saat itu berada di dalam obyek sengketa;
- Bahwa Saksi meninggalkan obyek sengketa itu setelah ada rencana mau menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat mulai tinggal di obyek sengketa itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberi izin Tergugat tinggal di obyek sengketa itu;
- Bahwa rumah yang ditempati Oenggugat tidak jauh dari lokasi obyek sengketa itu juga;
- Bahwa rumah Daeng Napai sekarang ini ditempat oleh Haderawi dan sudah dalam bentuk bangunan permanen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Said Azhar tidak pernah bertetangga dengan Mutakallim namun setelah Said Azhar meninggal baru Mutakallim tinggal di obyek sengketa itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat yang namanya Lakade dan Sittiha;
- Bahwa sepengetahuan Saksi obyek sengketa itu adalah milik Daeng Napai nenek dari Haderawi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar orang tuanya minta izin pada Hamdia untuk tinggal di obyek sengketa itu;
- Bahwa yang memanggil Saksi bekerja pada tahun 1965 di obyek sengketa itu adalah Kepala Desa yaitu Asri Hanapi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja ditanah obyek sengketa itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat terkait surat-surat kepemilikan tanah atas nama orang tua Haderawi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disengketakan itu;
- Bahwa waktu Saksi tinggal di obyek sengketa hanya rumah Said Azhar ada disamping obyek sengketa itu;

6. Ratnawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadikan pada persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Kosali;
- Bahwa nama Bapak Saksi adalah Muh. Asri dan Ibu Saksi adalah Masni;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal dan tahun lahir orang tuanya;

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak ingat mulai tahun berapa dan sampai tahun berapa orang tuanya tinggal di lokasi obyek sengketa itu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sittiha hanya menjual pohon kelapa itu dari om Saksi yaitu Said Hanapi dan Suyuti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menanam pohon kelapa adalah Lakade Suami Sittiha diatas tanah Daeng Napai;
- Bahwa Saksi tahu dari keluarga dan juga diceritakan oleh Said Azhar dan Said Hanapi;
- Bahwa terhadap sejarah tanah sengketa Saksi mengetahui karena diceritakan oleh keluarga dan orang terdekat Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan mendapatkan cerita mengenai tanah sengketa ini;
- Bahwa Anak-anak dari Said Azhar ada 11 (sebelas) orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama panggilan Anak Said Azhar:
 1. Hamawati;
 2. Bunaima;
 3. Haderawi;
 4. Rusli;
 5. Undin;
 6. Anneng;
 7. Addang;
 8. Askar;
 9. Utta
 10. Edi;
 11. Raja
- Bahwa ada 1 (satu) orang yang sudah meninggal karena sakit yaitu Bunaima;
- Bahwa tidak ada nama Haderawati hanya Haderawi yang biasa dipanggil Dawi;
- Bahwa Saksi tahu cerita masalah sengketa tanah pada tahun 1986;
- Bahwa Saksi dilahirkan pada tahun 1967;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dapat tanah yang disengketakan ini karena warisan dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat warisan dari orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai obyek sengketa saat ini adalah Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di sebelah utara rumah Para Tergugat;

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah kosong itu adalah Daeng Napai dan sekarang dikuasai oleh keluarganya Daeng Napai;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat kepemilikan tanah oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi terakhir melihat obyek sengketa tadi pagi pada saat akan menghadiri sidang ini;
- Bahwa batas tanah yang disengketa ini:
 - Sebelah utara berbatas dengan Hj Mariama;
 - Sebelah selatan berbatas dengan gedung pertemuan;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah dengan sungai;
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan raya;
- Bahwa Saksi tahu karena orang tua Saksi pernah menumpang tinggal di obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Orang tua Saksi menumpang di obyek sengketa itu atas izin dari Daeng Napai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Daeng Napai itu adalah orang tua dari Said Azhar;
- Bahwa nama orang tua Saksi Asri Hanapi yang pernah menjabat Kepala Desa Kosali;
- Bahwa posisi rumah orang tua Saksi berada disebelah selatan gedung pertemuan;
- Bahwa posisi rumah orang tua Saksi dahulu itu berada di tanah kosong yang ada pada saat sekarang ini yaitu disebelah utara rumah Tergugat IV;
- Bahwa sebelum orang tua Saksi tinggal di obyek sengketa belum ada rumah Para Tergugat nanti belakangan baru ada rumah;
- Bahwa rumah Daeng Napai sudah ada sebelum Saksi dilahirkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Para Terdakwa itu tiba-tiba tinggal di obyek sengketa itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya jual beli;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Sittiha namun Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Sittiha;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Sittiha pernah datang di Kosali;
- Bahwa Sittiha datang dari Sulawesi Selatan ke Kosali karena dipanggil oleh H. Tuwo untuk jadi Saksi mengenai mediasi tanah dengan Kepala Desa;
- Bahwa yang dibahas pada saat itu adalah lokasi sengketa yang sekarang ini;
- Bahwa yang memerintahkan H. Tuwo pada saat itu adalah Kepala Desa yaitu H. Mutti;
- Bahwa alasan Sittiha dihadirkan pada saat itu karena sebagai penjual;

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi bahwa pada saat dihadirkan Sittiha menjelaskan sebagai penjual kelapa dan bukan tanah karena suaminya yaitu Lakade ikut dengan Napai untuk memanjat kelapa;
- Bahwa pada saat itu dipertemukan di rumah kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang hadir karena pada saat itu Saksi juga tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hasil dari pertemuan pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Sittiha menjual kelapa dan bukan tanah karena pada saat itu Suami Sittiha yaitu Lakade atau Kadir hanya menanam kelapa di tanah Daeng Napai;
- Bahwa Saksi tahu kebetulan disamping rumah orang tua Saksi ada pohon asam dan pohon mangga yang besar yang pada saat itu sering bermain dengan teman dan menjolok buahnya dan Saksi ingat diceritakan oleh keluarga bahwa pemilik pohon asam dan pohon mangga itu adalah Nenek Pai;
- Bahwa Daeng Napai pernah tinggal diobyek sengketa namun pindah ke Lasusua, setelah Daeng Napai pindah ke Lasusua lokasi itu ditempati oleh Nuko dan Pak Rauf, setelah Nuko pindah maka ditempati oleh Haderawi saat ini;
- Bahwa Nuko dan pak Rauf tidak tinggal lagi di lokasi itu;
- Bahwa posisi rumah Nuko pada waktu itu di lokasi yang ditempati Penggugat saat ini sedangkan posisi rumah Pak Rauf yang ditempati oleh Andi Besse saat ini;
- Bahwa setelah pindah ke Lasusua dan kembali untuk tinggal di Kosali Daeng Napai dan Said Azhar tinggal di seberang jembatan bagian barat;
- Bahwa yang lebih dahulu tinggal diobyek sengketa itu Mutakalling;
- Bahwa Mutakalling memindahkan rumah dari seberang jembatan kelokasi obyek sengketa pada bagian sebelah gedung;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengizinkan Mutakalling membangun rumah di obyek sengketa itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar orang tua Said Azhar melarang orang tua Mutakalling untuk tinggal di obyek sengketa itu;
- Bahwa Saksi pernah dengar antara Said Azhar dan Mutakalling mempersalahkan tanah obyek sengketa karena keduanya mengaku bahwa tanah obyek sengketa itu miliknya;
- Bahwa lokasi yang ditempati oleh Mutakalling itu adalah lokasi Daeng Napai;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Para Tergugat ini bersengketa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Hamdia membeli lokasi kebun;
- Bahwa Saksi dengar dari keluarga bahwa Hamdia membeli tanah lokasi itu;

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Hamdia mengaku punya lokasi karena membeli kelapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pembelian tetapi hanya diceritakan oleh H. Tuwo;
- Bahwa H. Tuwo ini adalah kemenakan dari Hamdia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Hamdia pernah berkebun di obyek sengketa ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah H. Tuwo pernah menyuruh orang lain kerja di lokasi itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat H. Tuwo dan Hamdia tinggal di obyek sengketa itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Hamdia pada waktu itu tinggal di sebelah jembatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Hamdia dan H. Tuwo menguasai obyek sengketa itu;
- Bahwa alasan H. Tuwo berinisiatif pada waktu karena merasa bahwa tanah itu diberikan dengan Sittiha;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Hamdia masih hidup pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mana lebih tua antara Said Azhar dan orang tua Saksi (Asri);
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang lebih tua adalah Daeng Napai dari pada orang tua Saksi;
- Bahwa Pak Said Azhar sudah meninggal;
- Bahwa Saksi kenal dan sering bertemu di rumahnya semasa hidupnya;
- Bahwa Saksi sering bertemu di rumahnya yang ditempati oleh Penggugat saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun berapa Daeng Napai meninggalkan Kosali menuju Lasusua;
- Bahwa ada saat Daeng Napai pindah ke Lasusua Said Azhar ikut pindah ke Lasusua pada waktu itu;
- Bahwa lokasi yang ditempati Daeng Napai pada waktu itu kosong saat pindah ke Lasusua setelah itu ditempati oleh Si Nuko;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tinggal di obyek sengketa itu setelah H. Muti pindah ke lokasi barunya;
- Bahwa yang lebih dahulu tinggal di obyek sengketa itu adalah Mutakalling dari pada Said Azhar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa tanah yang ditempati Penggugat saat ini adalah warisan dari Daeng Napai;

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi masuk obyek sengketa pada saat itu lokasi Daeng Napai ada sekitar 1 (satu) meter dari gedung pertemuan sampai berbatasan dengan Mariama di sebelah utara;
- Bahwa selain pohon kelapa ada pohon asam dan jeruk yang besar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menanam pohon kelapa itu adalah Daeng Napai;
- Bahwa Saksi tidak melihat Daeng Napai menanam pohon kelapa dan pohon jeruk hanya diberitahukan oleh keluarga;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh keluarga pada saat itu masih kecil;
- Bahwa Saksi pernah ketemu Daeng Napai dan Saksi pernah mengaji di rumahnya;
- Bahwa Saksi meninggalkan Kosali dan pindah ke Lalume pada tahun 1997;
- Bahwa pada saat tinggal Lalume Saksi masih sering ke Kosali;
- Bahwa Saksi tahu hasil dari pertemuan itu setelah esoknya disampaikan oleh Suyuti dan Asri Hanapi;
- Bahwa Saksi lupa umur berapa pada waktu itu;
- Bahwa Saksi diberitahu karena sebagai keluarga untuk mengetahui hasil mediasi itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Siittha menjual pohon kelapa ke Hamdia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelapa yang ditebang oleh Asri yang jelas pada waktu Daeng Napai meminta diganti kelapanya yang ditebang itu;
- Bahwa karena pada saat itu Si Nuko masih menempati lokasi yang ditinggalkan Said Azhar oleh karena itu Daeng Napai memutuskan untuk tinggal disebelah sungai di jalan pelabuhan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sittiha menjual pohon kelapa pada Hamdia saat itu ada 6 (enam) pohon kelapa;
- Bahwa pada saat itu Sittiha mengaku hanya datang menjual pohon kelapa dan bukan tanah karena tanah yang ditempati suaminya menanam kelapa itu adalah tanah Daeng Napai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi yang ditempati gedung itu ada 3 (tiga) orang yang memberikan hibah yaitu Mamela, Hamdia dan Daeng Napai
- Bahwa Saksi tahu karena disampaikan oleh om Saksi yaitu Said Hanapi dan Suyuti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anuar Beny nama panggilan La Mappa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat yang namanya Anuar Beny berkebun di lokasi sengketa itu;

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Anuar Beny lebih tua daripada Saksi, karena Anuar Beny pergi merantau saat itu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua Saksi pernah meminta pada Daeng Napai dan bukan pada Hamdia untuk menumpang di lokasi itu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Hamdia tidak pernah berkebud di lokasi obyek sengketa tersebut;
 - Bahwa Sekretaris Desa pada saat Asri Hanapi menjabat sebagai Kepala Desa adalah Naim;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai hasil mediasi dan keterangan Daeng Napai menanam pohon kelapa sebelum Saksi lahir itu karena pernah diceritakan orang atau keluarga Saksi sendiri;
7. Rusdiana, S.Ag., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi dihadikan pada persidangan ini sehubungan sengketa tanah
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Kosali;
 - Bahwa Saksi mengetahui obyek sengketa karena dilahirkan di lokasi obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi dilahirkan di Kosali pada tahun 1970 tepatnya di lokasi sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa orang tua Saksi tinggal di lokasi itu tetapi Saksi dilahirkan di lokasi obyek sengketa tersebut;
 - Bahwa Orang tua Saksi meninggalkan obyek sengketa tersebut sekira tahun 1982;
 - Bahwa pada tahun 1970 sampai 1982 gedung pertemuan itu sudah ada;
 - Bahwa gedung pertemuan itu dari tahun 1970 sampai tahun 1982 bangunannya masih menggunakan kayu;
 - Bahwa gedung itu dibangun diatas tanah wakaf dari Daeng Mamela;
 - Bahwa gedung dibangun sudah luas dan sesuai ukuran sekarang ini Cuma masih menggunakan kayu;
 - Bahwa seingat Saksi Anak-anak dari Said Azhar ada 9 (sembilan);
 - Bahwa ada sebagian nama anak Said Azhar yang Saksi tahu yaitu Azhar, Harmawati, Haderawi, Zulkamaim dan yang lain Saksi sudah lupa;
 - Bahwa ada 2 (dua) orang yang sudah meninggal karena sakit dan Saksi tidak tahu siapa namanya;
 - Bahwa tidak ada nama Haderawati hanya Haderawi yang biasa dipanggil Dawi;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dapat tanah yang disengketakan ini dari orang tuanya;

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah warisan atau hibah karena Saksi tidak pernah menelusuri asal usul tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat warisan dari orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai obyek sengketa saat ini adalah Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal saat ini disebelah utara rumah Para Tergugat;
- Bahwa yang menguasai tanah kosong itu adalah Daeng Napai dan sekarang dikuasai oleh keluarganya Daeng Napai;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat kepemilikan tanah oleh Penggugat;
- Bahwa batas obyek sengketa adalah:
 - Sebelah utara berbatas dengan Hj Mariama;
 - Sebelah selatan berbatas dengan gedung pertemuan;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan raya;
- Bahwa yang ada dalam obyek sengketa itu adalah bangunan yaitu rumah Haderawi;
- Bahwa Saksi tahu lokasi itu karena orang tua Saksi pernah tinggal di lokasi yang disengketakan itu;
- Bahwa nama orang tua Saksi adalah Si Nuko dan Saksi dilahirkan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi lahir di lokasi tersebut pada tahun 1970;
- Bahwa Orang Tua Saksi tinggal di lokasi itu atas izin dari Daeng Napai;
- Bahwa Daeng Napai adalah orang tua dari Said Azhar;
- Bahwa pada saat Saksi tinggal di lokasi sengketa belum ada rumah orang tua Daeng Macora;
- Bahwa pada Saat orang tua Saksi tinggal di lokasi ada juga rumah Pak Asri, Pak Rauf dan rumah Si Nuko;
- Bahwa dari tiga rumah yang menempati lokasi itu masih termasuk tanah dari Daeng Napai;
- Bahwa rumah orang tua Saksi berdiri pada saat itu di lokasi yang ditempati Penggugat saat ini dan rumah Pak Asri berdiri di tanah kosong, serta rumah Pak Rauf berdiri disebelah selatan Pak Asri yaitu samping gedung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk sekarang ini ada bangunan yang berdiri berupa bengkel dan 2 (dua) rumah permanen;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi lokasi yang ditempati bengkel dan 2 (dua) rumah itu adalah tanah milik Daeng Napai;

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa pemilik bengkel itu dan 2 (dua) rumah bisa tinggal di obyek sengketa itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi yang ditempati pada waktu itu adalah lokasi perumahan tetapi masih ada juga pohon kelapa yang tumbuh;
- Bahwa yang mengizinkan orang tua Saksi tinggal di lokasi itu adalah Daeng Napai;
- Bahwa posisi rumah orang tua Saksi dahulu yaitu lokasi yang ditempati oleh Penggugat saat ini;
- Bahwa yang lebih duluan menempati lokasi obyek sengketa adalah rumah orang tua Saksi dari pada Haderwai;
- Bahwa seingat Saksi pak Said Azhar yang tinggal lebih dulu dari orang tua Saksi, dan setelah itu Said Azhar pindah ke Lasusua untuk tinggal dan tidak lama kemudian Said Azhar kembali ke Kosali dan tinggal di seberang jembatan tepatnya di jalan pelabuhan;
- Bahwa Said Azhar tidak tinggal kembali di lokasi itu karena rumah orang tua Saksi masih ada di lokasi yang ditinggalkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang di sengketa ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau gedung itu dibangun atas wakaf dari tanah Daeng Mamela;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang mewakafkan tanahnya di lokasi itu juga;
- Bahwa Saksi masih sempat melihat Daeng Mamela di Kosali dan pada waktu itu Daeng Mamela sudah tua;
- Bahwa yang memberikan tanah orang tua Saksi untuk tinggal di lokasi sengketa adalah Daeng Napai dan bukan Said Azhar;
- Bahwa Saksi tidak sempat ketemu dengan Daeng Napai karena pada waktu sudah tua dan tidak pernah kelihatan;
- Bahwa Saksi tahu karena diceritakan oleh orang tua Saksi bahwa tanah yang ditempati ini adalah tanah milik Daeng Napai;
- Bahwa pada saat itu Saksi dilahirkan pada tahun 1970 di lokasi itu dan pindah Kasumeeto itu pada tahun 1982 hingga sekarang ini;
- Bahwa tanaman yang ada di lokasi itu saat tinggal di lokasi itu ada pohon jeruk, pohon asam dan pohon kelapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menanam pohon jeruk, pohon asam dan kelapa itu adalah Daeng Napai;
- Bahwa Saksi tahu karena sering mengambil buah itu, dan banyak orang bercerita bahwa pohon jeruk, pohon asam dan kelapa itu milik Daeng Napai;

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kira-kira umur pohon itu karena sudah sangat besar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Daeng Napai Tua dari pada tanaman itu karena ditanam oleh Daeng Napai;
- Bahwa Saksi terakhir melihat tanah sengketa itu kemarin sebelum masuk jadi Saksi dipersidangan ini;
- Bahwa tanaman pohon jeruk dan pohon asam serta kelapa sudah tidak ada saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang hilangkan atau yang menebang pohon itu;
- Bahwa Saksi kenal Opu Patola;
- Bahwa pada saat Saksi tinggal di lokasi itu belum ada rumah Opu Patola;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mutakalling;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Opu Patola tinggal di lokasi itu karena Saksi pada saat itu ke Makasar untuk kuliah;
- Bahwa Saksi baru tahu pada tahun 1996 ada nama Daeng Macora;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada rumah Mutakalling di lokasi itu;
- Bahwa rumah Daeng Macora saat ini masuk dalam obyek sengketa;
- Bahwa Saksi sejak lahir dan sampai pindah dari lokasi itu tidak pernah melihat ada bangunan Daeng Macora di lokasi itu;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 15 Juni 1951 antara Taide dan Sittiha dengan Hamdia, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Sendiri Hamdia, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Kepala Desa Kosali Nomor: 181.1/14/2002 tanggal 25 Maret 2002, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Bulan Februari 2022 atas nama Opu Dg Maccora, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan hasil cetak diberi tanda T.4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mutti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kurang paham apa yang dipermasalahkan dalam persidangan ini;
 - Bahwa obyek sengketa terletak di Desa Kosali;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali gedung pertemuan itu dibangun waktu Kepala Desa Asri pada tahun 1970 dan setelah Kepala Desa Asri meninggal diganti oleh Pak Naim sekitar tahun 1980 an;
- Bahwa pada saat itu gedung pertemuan dibangun masih menggunakan kayu dan beberapa kali dirubah;
- Bahwa gedung pertemuan itu dibangun secara permanen sekitar tahun 1990 an;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bagian depan gedung pertemuan pemilik tanah hibah dari Daeng Mamera, bagian tengah gedung tanah hibah dari Hamdia dan bagian belakang gedung sekitar 1 (satu) meter tanah dari Said Azhar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi kurang tahu darimana dan sampai dimana batas tanah sengketa itu;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi meninggalkan lokasi tersebut karena sudah tahu tanah itu ada sengketa;
- Bahwa setelah pindah dari tanah sengketa Saksi tinggal sekitar 200 (dua ratus) meter dari obyek sengketa tetapi masih satu desa;
- Bahwa dahulu gedung pertemuan itu masuk di Dusun I dan sekarang sudah Dusun III;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang tinggal di dekat jembatan yaitu rumah Haderawi setelah itu di dekat gedung rumah Opu Daeng Macora;
- Bahwa pada saat Saksi tinggal dilokasi itu ada rumah Said Azhar kemudian dibelakang ada rumah Opu Daeng Patola;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa tinggal di lokasi obyek sengketa itu;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat Kepala Desa rumah Said Azhar yang ditempati sekarang dan rumah Pak Rauf tetapi Pak Rauf pindah karena sering ada masalah di lokasi tersebut;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kosali banyak masalah sengketa tanah namun bisa diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa setiap melakukan penyelesaian masalah tanah diadakan di gedung pertemuan tetapi hanya obyek sengketa ini yang tidak bisa diselesaikan;
- Bahwa Saksi pernah mempertemukan satu kali antara Said Azhar dan Sittiha dan tokoh masyarakat namun Saksi lupa siapa saja hadir di gedung pertemuan itu;

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada surat yang dikeluarkan oleh Saksi karena tidak ada penyelesaian antara Said Azhar dan Sittiha;
- Bahwa Saksi tidak berani menandatangani surat hibah kalau obyek sengketa tersebut bermasalah;
- Bahwa Saksi berangkat Ibadah Haji pada tahun 1988;
- Bahwa pada saat berangkat haji Saksi tidak menjabat lagi Kepala Desa;
- Bahwa Saksi sudah lupa surat-surat apa saja yang pernah ditanda tangani saat menjabat sebagai Kepala Desa Kosali;
- Bahwa Mustar Arhan itu adalah Mantan Sekretaris Desa, Muhiddin sebagai Kepala Dusun dan Abd Rauf sepupu Saksi selaku tokoh masyarakat bersama Muslimin Ukkas;
- Bahwa pada saat Saksi mau menanda tangani surat-surat biasanya dibaca dulu sebelum tanda tangan;
- Bahwa Saksi sudah lupa jika ada penanda tangan yang harus dilakukan beberapa orang atau diantarkan masing-masing untuk tandatangan;
- Bahwa saat Saksi menjabat kepala desa surat atau permohonan diantarkan oleh staf untuk tanda tangani oleh Saksi;
- Bahwa selama menjabat kepala desa Saksi tidak pernah menanda tangani surat atau permohonan yang langsung bertemu dengan membutuhkan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Surat Hibah Gedung Pertemuan Desa Kosali;
- Bahwa Saksi masih mampu mengingat tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kosali kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pertama kali Saksi menjabat sebagai pada tahun 1982 dan terakhir Saksi menjabat sebagai Desa Kosali pada tahun 1992;
- Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kosali sudah ada gedung pertemuan namun bangunannya masih darurat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi asal tanah tempat berdiri gedung pertemuan ada 3 (tiga) orang pada bagian depan gedung tanah hibah dari Daeng Mamera terus bagian tengah gedung dari Hamdia dan bagian belakang sekitar 1 (satu) meter dari tanah Said Azhar;
- Bahwa disebelah utara gedung ada rumah Saide tetapi agak jauh dari gedung pertemuan;
- Bahwa pada waktu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa kosali Saksi tidak pernah menandatangani surat hibah tanah dari Said Azhar;

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menjabat Kepala Desa Saksi biasanya menandatangani surat di Kantor Desa Kosali;
- Bahwa Saksi mengaku dalam Surat Hibah Gedung Pertemuan itu bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah pernah mengeluarkan surat teguran pada Said Azhar saat bangun pondasi;
- Bahwa betul mirip tanda tangan pada Surat Teguran mirip dengan tanda tangan Saksi namun pada saat itu Saksi hanya menegur Said Azhar secara lisan bahwa jangan bangun pondasi dengan alasan tanah itu belum ada penyelesaiannya;
- Bahwa ada tahun 1982 sampai tahun 1992 sudah ada PBB dan yang mengurus Pajak Desa itu *debtcollector*;
- Bahwa seingat Saksi pada saat menjabat Kepala Desa Kosali untuk obyek sengketa itu tidak pernah menetapkan pajak karena Saksi tahu obyek sengketa itu dari dulu bermasalah;
- Bahwa sebelum Saksi menjadi Kepala Desa Kosali Rumah, Opu Patola sudah ada dilokasi obyek sengketa tetapi masih dalam bentuk rumah panggung;
- Bahwa rumah Said Azhar sudah ada juga di sebelah utara obyek sengketa tersebut;
- Bahwa yang terlebih dahulu membangun rumah adalah Said Azhar dan posisinya di sebelah utara Opu Patola agak jauh dari gedung pertemuan;
- Bahwa Saksi terakhir melihat obyek sengketa tadi pagi lewat pada saat akan menghadiri sidang ini;
- Bahwa selain gedung pertemuan ada juga rumah Said Azhar dan rumah Anak Opu Patola;
- Bahwa Saksi kurang paham siapa yang lebih dahulu menguasai obyek sengketa karena pada saat itu sudah ada rumah Said Azhar di sebelah utara tetapi jauh dari gedung pertemuan;
- Bahwa jarak antara gedung pertemuan dan rumah Said Azhar itu sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di antara rumah Opu Patola dan Said Azhar;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya menumpang tinggal di obyek sengketa itu namun Saksi tinggalkan obyek sengketa itu karena mengetahui bahwa obyek sengketa itu bermasalah maka Saksi pindah dari obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Muhiddin yaitu Mantan Kepala Desa Kasomeeto;
- Bahwa Saksi kenaldengan Masrah yaitu suaminya camat;
- Bahwa Saksi kenal Mustar Arhan yaitu Sekretaris Desa Kosali pada waktu itu;

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan pada Surat Hibat mirip dengan tanda tangan Saksi namun seingat Saksi, Saksi tidak pernah menandatangani surat hibah tanah untuk pembangunan gedung pertemuan;
- Bahwa Saksi terakhir kali menjabat sebagai Kepala Desa Kosali sekira tahun 1992;
- Bahwa menurut Saksi sepanjang ingatannya tidak pernah membuat surat teguran kepada Said Azhar;
- Bahwa Saksi kenal Daeng Napai yaitu ibu kandung dari Said Azhar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Daeng Napai pernah berkebut di obyek sengketa itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bersengketa pada waktu itu adalah Opu Patola Bapak dari Mutakallim dan Said Azhar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alas hak Opu Patola sehingga datang membangun rumah dan tinggal diobyek sengketa itu;
- Bahwa Saksi pernah mempertemukan Said Azhar dan Opu Patola;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan apa alas hak masing-masing;
- Bahwa alasan Said Azhar pada saat itu mengatakan disebelah utara warisan dari orang tuanya, sedangkan yang ditempati Opu Patola mengatakan tanah itu dari Hamdia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar Hamdia memberikan tanah pada Opu Patola;
- Bahwa Saksi tidak daftarkan PBB karena mengetahui obyek itu sedang bersengketa;
- Bahwa dahulu saat Saksi tinggal diobyek sengketa terdapat pohon kelapa;
- Bahwa lokasi yang ditempati Opu Patola dari dulu lokasi merupakan kebun kelapa;
- Bahwa ada rumah Opu Patola disela-sela kebun kelapa tetapi masih rumah panggung;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang punya pohon kelapa di obyek sengketa karena pohon kelapa itu sudah besar baru Saksi menjabat sebagai sebagai Kepala Desa
- Bahwa seingat Saksi yang sering ambil buah kelapa diobyek sengketa itu namanya Mustamin, tetapi ada juga 3 (tiga) pohon kelapa yang tumbuh disebelah utara obyek sengketa buahnya sering diambil oleh Said Azhar;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di obyek sengketa itu bersama dengan Saudara Adik Saksi;

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu izin dari mana Adik Saksi sehingga tinggal di lokasi obyek sengketa itu karena Saksi datang di rumah setelah rumah saudaranya berdiri;
- Bahwa seingat Saksi Opu Patola tidak pernah meminta izin untuk mendirikan rumah pada pemerintah di lokasi tersebut;
- Bahwa sebelum menjabat Kepala Desa Kosali rumah Said Azhar sudah ada di sebelah utara lokasi obyek sengketa itu;
- Bahwa seingat Saksi rumah Daeng Opu Patola sudah ada berdiri rumah panggung disela-sela pohon kelapa itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang punya pohon kelapa di obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Lakade atau Kadir di obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sittiha yang pernah dipanggil oleh Indotuwo dipertemuan di gedung pertemuan bersama dengan Said Azhar pada saat itu;
- Bahwa menurut penjelasan Sittiha bahwa mereka hanya menjual pohon kelapa milik suaminya dan bukan tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Suami Sittiha bekerja pada saat itu;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada penyelesaian karena Sittiha mengaku hanya menjual pohon kelapa dan bukan tanah;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, Sittiha tidak pernah tinggal di Kosali namun pada waktu itu Saksi memanggil Sittiha untuk datang di Desa Kosali menjelaskan permasalahan ini;
- Bahwa Saksi memanggil Sittiha dari Suli Palopo;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa pohon kelapa dan berapa harganya yang dijual oleh Sittiha;

2. Syarifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan masalah sengketa tanah;
- Bahwa yang bersengketa itu Haderawi selaku Penggugat dan Andi Mutakallin, dan keluarganya selaku Para Tergugat
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Kosali;
- Bahwa batas tanah yang disengketakan itu:
 - Sebelah utara berbatas tanah yang dikuasai oleh penggugat;
 - Sebelah timur berbatas jalan raya daerah;
 - Sebelah selatan berbatas gedung pertemuan;
 - Sebelah barat berbatas sungai;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa gedung pertemuan itu dibangun;

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gedung pertemuan itu berdiri diatas tanah hibah Hamdia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang lebih dahulu berdiri yaitu gedung pertemuan setelah itu rumah Ibu Napi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Daeng Masera bahwa tanah gedung pertemuan itu hibah dari Hamdia;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa disampaikan Daeng Masera;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa kali gedung pertemuan itu di renovasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Hamdia tidak pernah tinggal diobyek sengketa itu hanya menghibahkan tanahnya untuk gedung pertemuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa rumah-rumah disamping gedung pertemuan itu dibangun namun seingat Saksi waktu Saksi masih sekolah di SMP;
- Bahwa bentuk rumah yang berdiri disamping gedung itu masih rumah panggung waktu Saksi masih sekolah di SMP;
- Bahwa seingat Saksi ada 1 (satu) rumah panggung yang berdiri disamping gedung pertemuan;
- Bahwa dahulu mulai dari depan gedung pertemuan sampai ke belakang mentok ke sungai obyek sengketa itu dikuasai oleh Ibu Napi;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa sekarang ini adalah Daeng Macora;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Said Azhar tinggal dan mengakui bahwa obyek sengketa merupakan miliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah itu saat dibeli oleh Hamdia dari Sittiha;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sittiha menjual tanah ke Hamdia dan bukan pohon kelapa;
- Bahwa waktu Saksi masih sekolah dahulu obyek sengketa masuk di Dusun II dan sekarang menjadi Dusun III;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa obyek sengketa itu masuk di Dusun III;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disengketakan itu;
- Bahwa tanah kosong yang ada di dekat obyek sengketa itu di kuasai oleh Ibu Napi;
- Bahwa Saksi tahu bila tanah kosong itu milik Ibu Napi dari Daeng Masera;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang sering ambil hasilnya;
- Bahwa ditanah kosong itu terdapat beberapa pohon coklat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pohon yang pernah ditebang ditanah kosong itu;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait masalah sengketa tanah;

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah sengketa itu di Desa Kosali;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disengketakan itu;
- Bahwa batas tanah yang disengketakan itu:
 - Sebelah utara berbatas tanah yang dikuasai oleh penggugat;
 - Sebelah timur berbatas jalan raya daerah;
 - Sebelah selatan berbatas gedung pertemuan;
 - Sebelah barat berbatas sungai;
- Bahwa Saksi terakhir melihat obyek sengketa 2 (dua) hari yang lalu;
- Bahwa yang ada dalam obyek sengketa itu ada 3 (tiga) bangunan yaitu rumah Daeng Macora, Andi Besse dan Andi Fatria;
- Bahwa sepengetahuan Saksi obyek sengketa itu milik Napi;
- Bahwa hubungan Napi dengan Daeng Macora adalah Orang Tua atau Ibu Kandung Tergugat II;
- Bahwa Ibu dari Daeng Macora sudah meninggal;
- Bahwa Ibu Napi memperoleh tanah dari Hamdia;
- Bahwa Hamdia memperoleh tanah itu dibeli dari Sittiha;
- Bahwa hubungan Hamdia dan Ibu Napi adalah kemenakan;
- Bahwa Hamdia ini tidak punya anak;
- Bahwa Ibu Napi memperoleh tanah secara hibah dari Hamdia karena tidak punya anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat hibah tanah untuk Ibu Napi;
- Bahwa Saksi dengar dari orang-orang bahwa Hamdia menghibahkan tanahnya pada Ibu Napi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu langsung dengan Hamdia;
- Bahwa Saksi pernah ketemu langsung dengan Ibu Napi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Ibu Napi karena pada waktu itu Saksi tinggal tidak jauh dari rumah Ibu Napi;
- Bahwa Saksi tinggal di seberang sungai arah jalan ke pelabuhan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sekolah di SMP tahun 1970 sering melewati rumah Ibu Napi saat pergi ke sekolah;
- Bahwa pada saat bertetangga sudah ada rumah Ibu Napi di obyek sengketa dan juga gedung pertemuan;
- Bahwa suami dari Ibu Napi itu adalah Opu Patola;
- Bahwa rumah Opu Patola pada waktu itu masih rumah panggung;
- Bahwa Saksi tidak lihat rumah Opu Patola di buat;
- Bahwa pada waktu itu diobyek sengketa ada 2 (dua) rumah yang berdekatan;

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi rumah Said Azhar atau rumah Daeng Napai berdiri bertetangga dengan rumah orang tua Saksi di seberang sungai arah jalan pelabuhan;
- Bahwa pada waktu itu pak Said Azhar sudah berkeluarga dan masih menumpang tinggal di rumah orang tuanya yaitu Daeng Napai;
- Bahwa saat Saksi masih sekolah dan sering melewati obyek sengketa itu ada pohon kelapa;
- Bahwa yang punya pohon kelapa itu Hamdia tetapi sudah dihibahkan oleh Ibu Napi;
- Bahwa yang sering mengambil buah kelapa itu adalah Ibu Napi;
- Bahwa Saksi tahu karena melihat sendiri Ibu Napi mengambil buah kelapa itu untuk buat kopra;
- Bahwa pada saat Said Azhar itu pernah membangun pondasi rumah di sebelah utara rumah Ibu Napi yang sekarang ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Said Azhar pindah di sebelah utara rumah Ibu Napi pada waktu itu;
- Bahwa pada saat Said Azhar membangun pondasi di sebelah utara Ibu Saksi mendengar ada masyarakat yang keberatan dan ditegur oleh Kepala Desa Kosali;
- Bahwa yang menegur Said Azhar saat bangun pondasi saat itu adalah Kepala Desa H. Mutti;
- Bahwa yang lebih dahulu membangun rumah di obyek sengketa itu adalah Ibu Napi;
- Bahwa pada saat Said Azhar membangun pondasi di obyek sengketa itu pernah ditegur oleh Ibu Napi;
- Bahwa Saksi mengetahui Said Azhar ditegur Ibu Napi karena diceritakan pada orang-orang yang ada di Kosali;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengizinkan Pak Asri membangun rumah di obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Pak Asri membangun rumah panggung pada waktu itu di bagian selatan rumah Haderawi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Pak Asri meninggalkan obyek sengketa tersebut;
- Bahwa nama orang tua Saksi adalah Salo yang bertetangga dengan orang tua Said Azhar di sebelah barat sebelah jembatan;
- Bahwa sekarang rumah orang tua Saksi sudah kosong dan juga rumah orang tua Said Azhar sudah kosong;

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss



- Bahwa yang lebih dahulu kosong rumah itu adalah rumah orang tua saksi setelah itu rumah Said Azhar kosong dan pindah ke lokasi obyek sengketa sebelah utara membangun rumah panggung;
- Bahwa Said Azhar saat ini sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Said Azhar meninggal di rumah panggung yang dibangun lokasi obyek sebelah utara itu;
- Bahwa rumah yang ditempati Haderawi saat ini adalah rumah peninggalan Said Azhar yaitu rumah panggung dan dirubah oleh penggugat menjadi rumah permanen;
- Bahwa tanaman yang ada dalam obyek sengketa itu pohon kelapa dan pohon pisang;
- Bahwa sewaktu Ibu Napi masih hidup model rumahnya masih rumah panggung tetapi sekarang sudah dirubah menjadi rumah permanen oleh Opu Daeng Macora;
- Bahwa tetap lokasinya sebelum dirubah menjadi rumah permanen;
- Bahwa yang menempati rumah peninggalan Ibu Napi saat ini adalah Opu Daeng Macora;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi sudah berbentuk kebun;
- Bahwa Saksi tinggal di Kosali sejak tahun 1960 an;
- Bahwa betul Saksi pernah tinggal dibelakang atau sebelah barat obyek sengketa dan setelah tahun 1970 an pindah di jalan pelabuhan;
- Bahwa waktu di Kosali Saksi tinggal di tanah neneknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Hamdia memperoleh tanah sengketa itu dari tanah itu dibeli dari Sittiha;
- Bahwa tanah yang disengketakan ini hanya disekitar batas yang Saksi sebutkan tadi;
- Bahwa Saksi lahir di Kosali pada tahun 1964;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa bertetangga dengan Said Azhar disebelah barat obyek sengketa itu;
- Bahwa Saksi tahu Said Azhar pernah bertetangga dengan Saksi karena pada waktu itu sudah tahu yang ini namanya Said Azhar;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Ibu Napi;
- Bahwa Ibu Napi itu adalah orang tua dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Said Azhar pindah di dekat dari obyek sengketa tersebut;
- Bahwa menurut Saksi pada saat itu rumah Pak Asri sudah ada dilokasi pada tahun 1970 dan belum ada rumah Said Azhar di lokasi itu;

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar dari orang yang membahas masalah tanah dari Sittiha;
- Bahwa Saksi dengar dari orang sudah berumur yang sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Hamdia membeli tanah dari Sittiha;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau tanah itu pernah dibicarakan ditingkat desa;
- Bahwa Saksi pernah dengar Sittiha dan Opu Patola pernah dipanggil oleh Kepala Desa Kosali untuk membahas masalah tanah;
- Bahwa pada saat Sittiha dan Opu Patola dipanggil yang menjabat Kepala Desa Kosali waktu itu adalah H. Mutti;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Daeng Masera Sittiha bahwa pernah tinggal di Kosali;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang namanya Lakde atau Kadir dan Taide;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Sittiha membeli tanah yang disengketakan itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pohon kelapa di obyek sengketa itu kurang lebih 20 (dua puluh) pohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah kerja pohon kelapa tetapi Saksi sering bermain tenis meja di lokasi obyek sengketa itu;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Daeng Masera itu adalah Om Saksi dan pernah menjadi Anggota BPD Desa Kosali saat H. Mutti menjabat sebagai Kepala Desa;

3. Anuar Beny, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan masalah sengketa tanah;
- Bahwa yang bersengketa itu Haderawi selaku Penggugat dan Andi Mutakallin, dan keluarganya selaku Para Tergugat;
- Bahwa tanah itu terletak di Desa Kosali;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa gedung pertemuan itu dibangun;
- Bahwa gedung pertemuan itu berdiri diatas tanah hibah Hamdia;
- Bahwa Saksi kenal Hamdia karena Saksi pernah tinggal di rumah Hamdia;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Hamdia adalah nenek Saksi yaitu orang tua Saksi dan orang tua Hamdia bersaudara;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa yang jelasnya gedung pertemuan itu dibangun saat Pak Asri jadi Kepala Desa;
- Bahwa waktu itu Pak Asri bangun gedung pertemuan masih menggunakan papan;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa itu;

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa batas tanah yang disengketakan itu:
 - Sebelah utara berbatas tanah yang dikuasai oleh Penggugat;
 - Sebelah timur berbatas Jalan Raya Daerah;
 - Sebelah selatan berbatas Jalan Pelabuhan;
 - Sebelah barat berbatas Sungai Kosali;
- Bahwa bangunan yang ada dekat tanah sengketa itu gedung pertemuan;
- Bahwa yang punya tanah yang disengketakan itu dari Hamdia;
- Bahwa Hamdia saat ini sudah meninggal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hamdia karena orang tua Saksi dan orang tua Hamdia bersaudara dan Saksi waktu kecil tinggal di rumah Hamdia;
- Bahwa pada saat itu Hamdia menghibahkan tanahnya ke Ibu Napi;
- Bahwa Ibu Napi saat ini sudah meninggal juga;
- Bahwa suami Ibu Napi ini adalah Opu Patola;
- Bahwa Hamdia itu tidak punya anak;
- Bahwa Hamdia memperoleh tanah itu dengan cara membeli;
- Bahwa Hamdia membeli tanah itu dari Taide;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Taide;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sittiha;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Hamdia memperoleh tanah dari Taide dengan cara membeli karena berdasarkan surat;
- Bahwa Saksi lihat surat itu saat Saksi tinggal di rumah Hamdia;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Hamdia pada tahun 1972;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1957 umur Saksi pada saat itu sekitar 15 tahun;
- Bahwa pada saat itu Hamdia memperlihatkan surat pembelian pada Saksi karena Hamdia ini tidak punya Anak;
- Bahwa kegiatan Hamdia setelah membeli tanah itu kerja kelapa;
- Bahwa yang menikmati hasil dari kelapa itu adalah Hamdia sendiri;
- Bahwa Saksi tahu karena pada saat itu Saksi sering memanjat kelapa dan menjadikan kopra dan hasil kopra itu Saksi berikan pada Hamdia;
- Bahwa Saksi kurang tahu tahun berapa tanah itu dihibahkan pada Ibu Napi;
- Bahwa orang tua Saksi tinggal di Kosali;
- Bahwa orang tua Saksi punya rumah sendiri dan Saksi sendiri yang dipelihara oleh Hamdia;
- Bahwa pada saat itu Hamdia tinggal di sebelah sungai bagian barat;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja kelapa pada Hamdia pada tahun 1976;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja pada Hamdia waktu itu karena pergi merantau meninggalkan Kolaka Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mengolah kelapa di dekat obyek sengketa itu ada rumah Kepala Desa Kosali Pak Asri yang terletak di tanah kosong saat ini;
- Bahwa pada saat itu Opu Patola belum ada rumahnya di obyek sengketa itu;
- Bahwa pada saat itu belum ada rumah Said Azhar di dekat lokasi obyek sengketa itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Pak Asri tiba-tiba datang untuk membangun rumah;
- Bahwa dasar Pak Asri membuat rumah di lokasi itu karena meminjam tanah untuk tinggal di lokasi itu;
- Bahwa Saksi tahu karena pada waktu Pak Asri datang di rumah Hamdia untuk pinjam tanah dan Saksi berada dalam rumah serta mendengar secara langsung;
- Bahwa pada saat itu Saksi masih kecil dan tidak mungkin Saksi datang untuk ikut campur dengan urusan orang tua yang jelasnya datang untuk pinjam tanah untuk buat rumah;
- Bahwa pada saat itu hanya diceritakan pada Hamdia karena Saksi tidak ada di rumah pada saat Arfah pinjam tanah pada Hamdia;
- Bahwa waktu Nuko dan istrinya datang pinjam tanah, Saksi ada dalam rumah;
- Bahwa kalau tidak salah yang lebih dahulu membangun rumah adalah Pak Asri dari pada gedung pertemuan;
- Bahwa gedung itu dibangun pada saat Kepala Desa dijabat oleh Pak Asri;
- Bahwa Opu Patola mendirikan rumah panggung di sebelah selatan rumah Pak Asri setelah itu pindah di dekat gedung sekarang;
- Bahwa Saksi kembali merantau pada tahun 1985;
- Bahwa orang tua Said Azhar pernah tinggal di jalan pelabuhan sebelah sungai lalu membangun rumah dan bertetangga dengan Saksi Syarifuddin;
- Bahwa pada saat Saksi pulang merantau belum ada tambahan rumah di lokasi dekat obyek sengketa itu;
- Bahwa Saksi kembali menetap di Kosali pada tahun 1999;
- Bahwa pada saat Saksi sudah menetap tinggal di Kosali tahun 1999 Saksi melihat di obyek sengketa itu kelapa sudah berkurang hanya 1 (satu) atau 2 (dua) pohon yang tersisa;
- Bahwa pada tahun 1999 Opu Patola masih hidup waktu itu;
- Bahwa yang terlebih dahulu meninggal itu Opu Patola daripada Ibu Napi;
- Bahwa model rumah Opu Patola pada tahun 1999 saat Saksi sudah menetap di Kosali masih model rumah panggung;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita bahwa tanah itu disengketakan oleh Said Azhar;

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tahu apakah Opu Patola dan Said Azhar sudah dipertemukan di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi dilahirkan pada tahun 1957;
- Bahwa Saksi dipelihara oleh Hamdia itu sejak kecil;
- Bahwa selama Saksi kerja kopra di lokasi itu tidak pernah ada yang menegur karena semua orang tau bahwa tanah itu milik Hamdia;
- Bahwa di lokasi itu tidak ada pohon lain selain pohon kelapa selama kerja kopra;
- Bahwa Haderawi itu anak dari Said Azhar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah yang ditempati Haderawi itu baru dibangun karena rumah Saide dulu ada sebelah sungai;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Hamdia surat jual beli tanah dan kelapa sebanyak 20 (dua) pohon dari Taide;
- Bahwa di dalam surat jual beli itu kelapa kurang lebih 60 (enam puluh) pohon termasuk tanah yang disengketakan H. Mustamin tetapi di dalam gugatan Haderawi hanya kurang lebih 20 (dua puluh) pohon kelapa karena obyek sengketa itu 1 (satu) hamparan yang dipisahkan dengan jalan raya;
- Bahwa dalam surat jual beli itu dijelaskan tanah dan ikut pohon kelapa;
- Bahwa pada Saat itu Hamdia memperlihatkan pada Saksi surat jual beli tanah beserta kelapanya;
- Bahwa pada saat itu Saksi sudah bisa baca dan sudah mengerti dan isinya jual beli tanah beserta kelapa;
- Bahwa yang Saksi ingat ada tanda tangan atas nama Taide dalam surat jual beli itu;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa harga tanah tersebut yang dibeli Hamdia pada waktu itu;
- Bahwa betul dengan bukti Surat Jual Beli yang diperlihatkan (Bukti Surat Para Tergugat) adalah surat jual beli yang ditunjukkan Hamdia pada waktu itu;
- Bahwa Taide ini orang dari Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi kurang tahu karena tidak pernah ketemu dengan Taide;
- Bahwa Nenek Saksi tidak pernah cerita apakah Taide masih muda atau sudah tua;
- Bahwa Saksi tahu Taide tinggal di Sulawesi Selatan karena pada saat itu pernah datang dari selatan;
- Bahwa yang menceritakan bahwa Taide datang Sulawesi Selatan adalah Hamdia;
- Bahwa waktu Asri datang pinjam tanah pada Hamdia Saksi pada saat itu sudah sekolah di SD kelas II;

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hamdia memperlihatkan surat jual beli tanah pada Saksi sekitar tahun 1985 sepulang dari perantauan;
 - Bahwa yang duluan membangun rumah dalam obyek sengketa itu adalah Asri setelah itu Nuko dan Arfah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Said Azhar membangun rumah di lokasi obyek sengketa itu;
 - Bahwa pada tahun 1976 rumah Said Azhar belum ada di lokasi obyek sengketa itu;
 - Bahwa pada saat itu rumah Daeng Napai berada disebelah sungai bagian barat bersama denga Said Azhar dan rumah yang ditempati Haderawi itu adalah rumah baru dibangun;
 - Bahwa rumah Daeng Macora itu awalnya rumah tinggi milik Opu Patola dan sekarang dirubah oleh Daeng Macora jadi rumah batu;
 - Bahwa pada tahun 1999 di lokasi itu belum ada rumah Said Azhar maupun rumah Haderawi;
 - Bahwa Hamdia memperlihatkan surat jual beli tanah dan kelapa pada Saksi tahun 1985;
 - Bahwa rumah pak Asri lebih dahulu dibangun dari pada rumah Ibu Napi;
 - Bahwa pada saat Pak Asri membangun rumah di lokasi itu belum ada gedung pertemuan nanti ketika Pak Asri menjabat sebagai Kepala Desa baru dibangun gedung pertemuan;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan Hamdia meninggal dunia dan saat itu saksi sedang pergi berlayar;
 - Bahwa Saksi pernah dengar nama Sittiha yang di sampaikan oleh Hamdia bahwa Sittiha itu adalah orang tua Taide;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sittiha pernah di panggil ke Kosali;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Maret 2023 sebagaimana temuat dalam berita acara;
- Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;
- Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal hal yang akan diajukan dan mohon putusan;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang temuat dalam berita acara persidangan dianggap telah temuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai dalil Penggugat bahwa Para Tergugat telah menempati tanah yang menurut Penggugat adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa tanah yang ditempati Para Tergugat merupakan milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa terletak di Desa Kosali sebagaimana telah disepakati Para Pihak dalam pemeriksaan setempat;
2. Bahwa obyek sengketa saat ini berada dalam penguasaan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah siapakah pemilik tanah obyek sengketa;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dikarenakan Penggugat tidak menguraikan secara cermat jelas dan lengkap mengenai berapa luas tanah yang dikuasai masing-masing Tergugat, terdapat perbedaan luas tanah yang dikuasai Para Tergugat dan luas tanah yang digugat oleh Penggugat, serta terdapat perbedaan batas-batas obyek sengketa versi Penggugat dan Penggugat mendalilkan sebagai Ahli Waris Alm. Muh Said Azhar namun tidak jelas siapa saja ahli waris lainnya dan tidak jelas dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, dalam repliknya Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya tetap bertahan pada dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut di atas, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat merupakan eksepsi diluar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan Pasal 162 RBg. penyelesaian eksepsi diluar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi surat gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan, serta jawaban yang diajukan oleh pihak Para Tergugat yang telah disusun secara sistematis dinilai oleh Majelis Hakim telah mampu menjawab materi gugatan pihak Penggugat, sehingga gugatan telah memenuhi syarat formulasi gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara dalil dari Para Tergugat terkait dengan obyek sengketa terkait batas-batas sudah menjadi jelas dengan dilakukannya pemeriksaan setempat sehingga eksepsi ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Para Tergugat yang mendalilkan bahwa Penggugat sebagai ahli waris Said Azhar hanya menggugat sendiri tanpa menyertakan ahli waris pada gugatan telah terbantahkan dengan bukti P-4 meskipun tanpa adanya bukti P-4 tidak apabila seorang Ahli Waris mengajukan gugatan tanpa Ahli Waris lainnya tidak menyebabkan suatu gugatan tidak dapat diterima, sehingga keberatan Para Tergugat Konvensi terkait tidak menyertakan ahli waris dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keberatan Para Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selain daripada itu, oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal Para Tergugat dalam jawabannya, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah obyek sengketa merupakan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maka Penggugat mampu membuktikan dalilnya;

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 284 R.Bg disebutkan bahwa alat bukti terdiri dari:

- Bukti tertulis
- Bukti dengan saksi-saksi;
- Persangkaan;
- Pengakuan-pengakuan
- Sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Hibah Tanah atas nama Pemberi Hibah Muh. Said Azhar tanggal 21 Mei 1995, merupakan Akta Bawah Tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 286 R.Bg dan Akta tersebut telah dibantah kebenarannya oleh Saksi Muti sebagai salah satu orang yang namanya ada dalam Akta tersebut sehingga bukti P-1 tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai suatu bukti kepemilikan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Kecamatan Pakue, Desa Kosali Nomor: 590/170/2022 tanggal 18 Agustus 2022, merupakan bukti yang menerangkan tentang nama-nama Ahli Waris dari Said Azhar tidak mampu menerangkan tentang bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB) atas nama Haderawati Tahun April 2019, April 2020, Februari 2022, hanya menerangkan tentang pembayaran pajak bukan menerangkan kepemilikan atas suatu obyek tanah, karena sertifikatnya yang merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Kuasa Khusus atas nama Haderawi sebagai Penerima Kuasa merupakan Akta Bawah Tangan yang hanya menerangkan tentang pemberian kuasa dari Para Ahli Waris Said Azhar tidak dapat menunjukkan alas dasar kepemilikan atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muh. Said Azhar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Kecamatan Pakue, Desa Kosali Nomor: 140/258/2022 tanggal 19 Desember 2022 hanya menerangkan tentang kematian Said Azhar tidak menerangkan

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang alas hak atas obyek sengketa yang dimiliki oleh Said Azhar sehingga Penggugat sebagai Ahli Waris Said Azhar memiliki alas hak kepemilikan atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 berupa Fotokopi Kasus Permintaan Penebangan Pohon Kelapa antara Opu Dg. Ribesse dengan Zulkamain, A.Ma., yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Kecamatan Pakue, bukan merupakan suatu bukti yang menerangkan tentang alas hak obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7 sampai dengan P-9 berupa Fotokopi Laporan Polisi merupakan surat yang menerangkan ada laporan tentang dugaan adanya tindak pidana dan tidak relevan untuk dipertimbangkan terkait sengketa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat berupa Saksi 2 Mustar Arhan, Saksi 3 Muslimin Ukkas, Saksi 4 Masrah dan Saksi 5 M. Yahya yang pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa merupakan tanah milik Daeng Napai (Nenek Penggugat) namun tidak dilengkapi alat bukti lainnya maka terhadap keterangan Para Saksi tersebut berlaku Pasal 306 dan Pasal 307 R.Bg sehingga keterangan tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum nomor 2 Surat Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai alat bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa merupakan tanah milik Penggugat maupun Para Ahli Waris Almarhum Said Azhar sehingga petitum nomor 3 Majelis Hakim tolak

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan alat bukti maka petitum nomor 4 Majelis Hakim tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 dengan tidak bisa dibuktikan kepemilikan obyek sengketa maka petitum ini Majelis Hakim tolak;

Menimbang, bahwa dengan tidak mampu dibuktikan kepemilikan obyek sengketa maka tidak dapat dibuktikan juga bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap obyek sengketa, sehingga petitum nomor 6 Majelis Hakim tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk menilai kekuatan pembuktian yang diajukan Para Pihak sehingga petitum ini tidak berlandaskan hukum dan sudah sepatutnya Majelis Hakim tolak;

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss



Menimbang, bahwa terhadap petitum 7, petitum 8, petitum 9, petitum 10, petitum 11, petitum 12, petitum 13 yang terkait dengan bisa tidaknya Penggugat membuktikan kepemilikan obyek sengketa, maka dengan tidak dapat dibuktikan kepemilikan obyek sengketa oleh Penggugat maka petitum tersebut Majelis Hakim tolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum nomor 2 sampai dengan nomor 13 maka secara otomatis petitum nomor 1 Majelis Hakim tolak dan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum nomor 2 ditolak dan Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Petitum lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan Majelis Hakim tolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonsi mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsi telah menempati tanah milik Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat I dan Penggugat II Rekonsi yang merupakan pemberian oleh Hamdia kepada Napi (orang tua Penggugat I dan Penggugat II Rekonsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Para Penggugat Rekonsi/ Para Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis dan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonsi/ Para Tergugat Konvensi maka Para Penggugat Rekonsi/ Para Tergugat Konvensi mampu membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 284 R.Bg disebutkan bahwa alat bukti terdiri dari:

- Bukti tertulis
- Bukti dengan saksi-saksi;
- Persangkaan;
- Pengakuan-pengakuan
- Sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 berupa Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 15 Juni 1951 antara Taide dengan Sitiha setelah Majelis Hakim cermati dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama merupakan Akta Bawah Tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 286 RBg dan akta tersebut menerangkan tentang penjualan pohon kelapa sebanyak 60 pohon dan sebagaimana asas pemisahan horizontal yang berlaku dalam hukum pertanahan dimana bangunan dan tanaman yang berada diatas tanah bukan merupakan bagian dari tanah, sehingga Majelis Hakim menilai pembelian tersebut hanya merupakan pembelian pohon kelapa bukan beserta obyek sengketa, sehingga bukti ini tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan dalil Para Penggugat Rekonsi/ Para Tergugat Konvensi bahwa tanah dan rumah yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsi/ Penggugat Konvensi merupakan milik dari Para Penggugat Rekonsi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-2 berupa Fotokopi Surat Pemyatan Sendiri Hamdia, setelah Majelis Hakim cermati dengan seksama merupakan Akta Bawah Tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 286 RBg yang menerangkan tentang hibah dari Hamdia kepada Sdr. Tuwo dan Napi dan tidak dapat menerangkan tentang kepemilikan tanah yang dikuasai Tergugat Rekonsi/ Penggugat Konvensi sehingga terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim nilai tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-3 berupa Fotokopi Surat Kepala Desa Kosali Nomor: 181.1/14/2002 tanggal 25 Maret 2002, hanya menerangkan tentang teguran kepada Said Azhar terkait pembangunan pondasi karena masih adanya sengketa dan tidak menerangkan tentang kepemilikan obyek sengketa maupun tanah sengketa yang didalilkan Para Penggugat Rekonsi sebagai miliknya sehingga terhadap alat bukti ini tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-4 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Bulan Februari 2022 atas nama Opu Dg Maccora, hanya menerangkan tentang pembayaran pajak bukan menerangkan kepemilikan atas suatu obyek tanah, karena sertifikatnya yang merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonsi/ Para Tergugat Konvensi tidak ada satupun yang mendukung dalil Para Penggugat Rekonsi/ Para Tergugat Konvensi terkait dengan kepemilikan tanah yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonsi/ Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti yang diajukan Para Penggugat Rekonsi/ Para Tergugat Konvensi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Rekonsi/ Para Tergugat Konvensi tidak dapat

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum nomor 2 dalam gugatan rekonsensi Majelis Hakim tolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum nomor 2 dalam gugatan rekonsensi maka secara otomatis petitum nomor 3 dan petitum nomor 5 dalam gugatan rekonsensi Majelis Hakim tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 gugatan rekonsensi merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk menilai kekuatan pembuktian yang diajukan Para Pihak sehingga petitum ini tidak berlandaskan hukum dan sudah sepatutnya Majelis Hakim tolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum nomor 2 sampai dengan 5 gugatan rekonsensi maka gugatan rekonsensi Majelis Hakim tolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi ditolak, maka kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata Indonesia (Rbg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.220.000,00 (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bentiga Naraotama, S.H., dan Muhammad Mirza Damayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juni 2023, dengan dihadiri oleh Zain, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

ttd

Bentiga Naraotama, S.H.

ttd

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zain, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp2.090.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp50.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp2.920.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
8. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp5.220.000,00

(lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)